

**MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT
MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**NURUL BURHAN
NIM. 1717204036**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Burhan

NIM : 1717204036

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Manajemen Penyaluran Zakat Melalui Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 04 November 2022

Yang menyatakan



Nurul Burhan
NIM. 1717204036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM
BANTUAN PENDIDIKAN DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Nurul Burhan NIM. 1717204036** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIDN. 2111027901

Sekretaris Sidang/Penguji

Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 08 Desember 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Nurul Burhan

NIM : 1717204036


Judul : Manajemen Penyaluran Zakat Melalui Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 07 November 2022

Pembimbing


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

Oleh: Nurul Burhan
NIM. 1717204036

Email: nurulburhan940@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Salah satu cara penyaluran zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah melalui program bantuan pendidikan yang ditujukan kepada siswa, siswa atau guru yang termasuk golongan penerima zakat, yang termasuk di dalamnya masyarakat NU. Program bantuan pendidikan ini diberikan kepada mereka yang mengajukan bantuan pendidikan dengan menyertakan bukti bahwa mereka termasuk penerima zakat, atau kepada lembaga pendidikan yang membayar zakat melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas, 60% dari dana zakat mereka akan dikembalikan untuk disalurkan kepada mereka yang termasuk golongan penerima zakat. Proses ini dilakukan dengan manajemen agar program dapat terarah dan dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dengan mendatangi LAZISNU Banyumas untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan kepada Manajer dan Divisi Administrasi dan dokumentasi dengan berupa berkas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Banyumas menggunakan 4 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi kegiatan rapat pembahasan pendistribusian zakat yang di dalamnya meliputi periode pendistribusian, besaran bagian untuk program pendidikan yang disesuaikan dengan dana zakat yang terkumpul. Pengorganisasian meliputi MoU dengan lembaga pendidikan terkait. Pelaksanaan meliputi pendataan calon penerima, penyeleksian data penerima, penyerahan zakat. Pengawasan meliputi rapat evaluasi terhadap proses pendistribusian melalui program pendidikan. Berdasarkan analisis SWOT diperoleh strategi: S-O dengan mengembangkan sistem digital dan peningkatan distribusi. W-O dengan perekrutan amil yang memiliki kualitas, skil, dan berintegritas untuk mengembangkan zakat. S-T dengan inovasi terbaru model pendistribusian zakat di bidang pendidikan dan pembuatan konten kreasi di media sosial berisi ajakan dan edukasi tentang zakat. W-T dengan memberikan penghargaan dan merefleksikan serta penyegaran anggotanya.

Kata kunci: manajemen distribusi, analisis SWOT, program bantuan pendidikan

MANAGEMENT OF ZAKAT DISTRIBUTION THROUGH EDUCATION ASSISTANCE PROGRAM IN LAZISNU BANYUMAS REGENCY

Nurul Burhan

1717204036

Email: nurulburhan940@gmail.com

Zakat Waqf Management Study Program

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

One way to distribute zakat in LAZISNU Banyumas Regency is through an educational assistance program aimed at students, students or teachers who belong to the zakat recipient group, which includes the NU community. This educational assistance program is given to those who apply for educational assistance by including proof that they are recipients of zakat, or to educational institutions that pay zakat through LAZISNU Banyumas Regency, 60% of their zakat funds will be returned to be distributed to them. belonging to the group of recipients of zakat. This process is carried out by management so that the program can be directed and implemented properly.

This research is a qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Observations were made by visiting LAZISNU Banyumas to find the information needed. Interviews were conducted with the Manager and Administration Division and documentation in the form of files. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the distribution of zakat through the educational assistance program at LAZISNU Banyumas used 4 aspects, namely planning, organizing, implementing, and supervising. Planning includes meeting activities to discuss the distribution of zakat which includes the distribution period, the amount of the portion for educational programs that is adjusted to the collected zakat funds. Organizing includes MoUs with related educational institutions. The implementation includes data collection on prospective recipients, selection of recipient data, and delivery of zakat. Supervision includes evaluation meetings on the distribution process through educational programs. Based on the SWOT analysis, the SO strategy was obtained by developing a digital system and increasing distribution. WO by recruiting amil who have quality, skill, and integrity to develop zakat. ST with the latest innovations in zakat distribution models in the field of education and creation of content creation on social media containing invitations and education about zakat. WT by rewarding and reflecting and refreshing its members.

Keywords: distribution management, SWOT analysis, educational assistance program

MOTTO

“Keep Positive Thinking”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥ | <u>H</u> | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | <u>S</u> | es (dengan garis di bawah) |
| ض | d'ad | <u>D</u> | de (dengan garis di bawah) |
| ط | ṭa | <u>T</u> | te (dengan garis di bawah) |
| ظ | Ža | <u>Z</u> | zet (dengan garis di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap.

| | | |
|--------|---------|--------|
| عَدَّة | Ditulis | 'iddah |
|--------|---------|--------|

3. *Ta'marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*.

| | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| حَلَامَة | Ditulis | Hilamah | جَزِيَة | Ditulis | Jizyah |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَة الْاَوْلِيَاء | Ditulis | <i>Karâmah al-auliyâ</i> |
|------------------------|---------|--------------------------|

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakât al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

4. *Vokal pendek*

| | | | |
|----|---------|---------|---|
| ◌َ | Fathah | ditulis | A |
| ◌ِ | Kasrah | ditulis | I |
| ◌ُ | Dhammah | ditulis | U |

5. *Vokal panjang*

| | | | |
|----|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. | Fathah + alif ditulis | ditulis | A |
| | جَاهِلِيَّة | ditulis | <i>Jâhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis | A |
| | تَنْسَى | ditulis | <i>Tansa</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | I |

| | | | |
|----|--------------------|---------|--------------|
| | كريم | ditulis | <i>Karîm</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati | ditulis | U |
| | فُرُوضُ | ditulis | <i>Furûd</i> |

6. Vokal rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | Ai |
| | بينكم | ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | Au |
| | قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

| | | |
|----------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>aantum</i> |
| أَعَدْتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |

8. Kata sandang alim+lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | Ditulis | <i>al-qiyâs</i> |
|--------|---------|-----------------|

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-samâ</i> |
|--------|---------|----------------|

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furûd</i> |
|------------|---------|----------------------|

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan semua umat, dan yang diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh hormat dan takdim, karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang tua dan keluarga, yaitu Bapak Misrun dan Ibu Siti Maryam yang selalu memberikan semangat harapan, kasih sayang, semangat, motivasi serta doa yang sangat tulus sehingga dapat mengantarkan penulis pada kelancaran dalam penyusunan skripsi. Dan untuk adikku Ahmad Adibul Amin kau mempunyai jalanmu sendiri, jadi jalanlah di jalanmu sendiri.

Tiada kata indah yang dapat penulis sampaikan kepada beliau yang selalu mendoakan dengan ikhlas dan tulus dalam setiap sujudnya, tiada kata dan perbuatan yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua jasa-jasanya, harapan penulis semoga selalu diberkahi setiap langkahnya, dimudahkan segala urusannya dan diampuni semua dosa-dosanya serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Manajemen Penyaluran Zakat Melalui Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas**” ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan pertolongan dan syafa’atnya di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan rasa hormat menyampaikan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M. Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, MM. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus dosen pembimbing penulis yang selalu sabar dan ikhlas membimbing penulis.
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap dosen dan karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam administrasi dan penyusunan skripsi.
8. Segenap karyawan dan anggota LAZISNU Kabupaten Banyumas, terutama Imron Rosadi, S.Sy., yang telah membantu penulis dalam menggali data di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

9. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis, terutama Bapak Misrun dan Ibu Siti Maryam yang senantiasa memberi semangat, doa serta dukungan baik materi maupun non-materi, serta tidak ketinggalan adikku Ahmad Adibul Amin.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Ibu Nyai Dra. Hj. Nadliroh Noeris dan keluarga besar beliau serta segenap asatidz yang telah membimbing dan memberikan ilmunya serta senantiasa penulis harapkan barokah ilmunya.
11. Teman-teman kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 2017 (angkatan pertama) atas kebersamaanya dalam belajar dan menuntut ilmu.
12. Teman-teman di pesantren, Ibnu, Fatoni, Fauzul, dan lainnya.
13. Elly Solihah yang telah memotivasi dan menjadi pendengar yang baik.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik beliau-beliau menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap dari kekurangan tersebut mendapatkan kritik dan saran yang membangun baik untuk skripsi ini maupun untuk penulis. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya dalam bidang manajemen, Amin.

Purwokerto, 04 November 2022
Penulis



Nurul Burhan
NIM. 1717204036

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | 23 |
| A. Zakat dan Pendistribusiannya | 23 |
| B. Manajemen Distribusi Zakat pada Lembaga Amil Zakat | 31 |
| C. Analisis SWOT: Teknik dan Penggunaannya..... | 35 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 40 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 41 |
| D. Sumber Data..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Profil LAZISNU Kabupaten Banyumas | 47 |
| B. Manajemen Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas..... | 54 |
| 1. Perencanaan..... | 56 |
| 2. Pengorganisasian..... | 58 |
| 3. Pelaksanaan | 58 |
| 4. Pengawasan | 61 |
| C. Analisis SWOT | 66 |
| BAB V: PENUTUP | 72 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 77 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 82 |



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu
- Tabel 2. Matriks SWOT
- Tabel 3. Data *Muzaki*
- Tabel 4. Data *Mustahiq*
- Tabel 5. Hasil Analisis SWOT



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah banyak yang paham apa itu zakat, namun mungkin banyak juga yang belum begitu paham bagaimana makna asli zakat tersebut. Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik (Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanudin, 1987: 34).

Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *Zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih (Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanudin, 1987: 34). Sesuai dengan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah *syahadatain* dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin (Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, & Zuul Fitriani Umari, 2020: 1). Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (Muslim, n.d.:26).

“Menceritakan kepadaku ‘Ubaid Allāh Ibnī Mu‘āz, menceritakan kepadaku ayahku, menceritakan kepadaku ‘Āsim, dia adalah Ibn Muḥammad Ibnī Zaid Ibn ‘Abd Allāh Ibn ‘Umar dari ayahnya berkata, ‘Abd Allāh berkata, Rasūlullāh SAW

bersabda Islam dibangun di atas lima perkara; yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh SWT dan Muḥammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”

Berdasarkan hadits di atas, memang benar zakat itu menjadi pokok dasar Islam didirikan atau dapat berkembang. Melalui zakat, diharapkan perekonomian umat Islam dapat jauh lebih baik. Di samping itu, yang unik dari zakat yaitu tidak hanya semata-mata beribadah kepada Allah SWT saja, namun juga memiliki nilai ibadah sosial kepada sesama. Menurut pendapat Al-Zuhaili definisi zakat adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fikih, yaitu suatu istilah tentang sesuatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Zakat terbagi atas dua tipe yakni, (1) zakat fitrah yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (2) zakat mal (zakat harta), mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri (Jamil, 2019: 15). Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset berupa benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, hasil panen, ternak, emas dan perak yang disimpan, barang-barang perniagaan, dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan (Sarwat, 2019: 18). Dalam ketentuan syariat Islam, zakat dikeluarkan bila sudah memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya yang antara lain harta milik sendiri, berkembang, mencapai *nishab*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan mencapai satu tahun (*haul*).

Golongan yang berhak mendapatkan zakat itu ada delapan golongan, yang mana delapan golongan tersebut sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)

Dari ayat di atas sudah dapat diketahui bahwa golongan penerima zakat sudah jelas ditetapkan dalam Al-Quran. *Mustahik* zakat atau orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Di samping ada golongan yang berhak menerima zakat, ada pula golongan orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat, bahkan diharamkan. Lima orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu: orang kaya, budak, *bani Hasyim*, *bani Muthallib*, orang kafir (Faishal Amin, et al., 2015: 266).

Di era sekarang pengelolaan zakat sudah semakin baik dan berkembang dikarenakan semakin banyak problematika sosial yang bermunculan, sehingga pengelola zakat harus benar-benar yang berkompeten. Pengelolaan itu bisa berupa program yang produktif maupun konsumtif. Program produktif seperti halnya dengan menjadikan zakat tersebut sebagai modal usaha, sehingga diharapkan *mustahiq* dapat menjalankan usahanya dan di suatu hari berubah menjadi seorang *muzakki*. Sedangkan program yang konsumtif seperti pemberian zakat untuk fakir, miskin, dan lain sebagainya yang mana mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Tujuan ini semua di samping untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, tentunya hanya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, dan umat Islam pada khususnya. Kesempatan baik ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memsukkseskan visi misi dan tujuan lembaga *amil* zakat.

Tujuan pendistribusian zakat tidak hanya untuk mensukkseskan program dari suatu lembaga zakat kemudian sudah selesai dan angkat tangan, bukan pula hanya untuk menolong perekonomian *mustahiq* semata, akan tetapi dari dana zakat tersebut dapat digunakan untuk berbagai aspek dalam kehidupan. Selain itu, juga

agar menumbuhkan kepercayaan agar para *muzaki* senantiasa mengeluarkan kewajibannya di lembaga tersebut. Dan cara untuk menumbuhkan kepercayaan *muzaki* tentunya dengan mengelola dan memanaj dengan professional, adanya evaluasi pengelolaan agar ke depannya lebih baik lagi, dan yang paling penting adalah mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menyalurkan zakat lewat lembaga zakat. Tujuannya adalah agar zakat dapat dikumpulkan secara maksimal dan didistribusikan secara merata pada para *mustahiq* (Rahmah & Jumi Herlita, 2019).

Di Kabupaten Banyumas terdapat salah satu lembaga pengelola zakat yang bernama Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menangani pengelolaan zakat dan pendistribusiannya di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah Purwokerto. Terlebih bagi masyarakat yang termasuk dalam ekonomi lemah yang harus mendapatkan perhatian lebih. Penyaluran dana zakat tentunya harus kepada ashnaf yang telah disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi jika dana zakat disalurkan sesuai jumlah ashnaf, maka perbandingan antara penerima dan dana zakat yang terkumpul tidak akan mencukupi untuk disalurkan, sehingga LAZISNU Kabupaten Banyumas membuat semacam *branding* untuk setiap programnya yang ujungnya tetap ashnaf yang mendapatkannya. Hal ini dilakukan karena masyarakat di Kabupaten Banyumas tidak semuanya berzakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas dan terdapat pula lembaga amil zakat lainnya, maka dana yang terkumpul pun tidak sebanyak yang dibayangkan. LAZISNU Kabupaten Banyumas sendiri mempunyai empat program yang disebut empat pilar program LAZISNU. Keempat pilar program tersebut antara lain program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program siaga bencana. Bentuk program yang diadakan dari masing-masing keempat pilar tersebut berbeda-beda (Rosadi, 2021).

Dari keempat pilar program tersebut salah satunya program pendidikan. Program pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas berupa bantuan pendidikan berupa uang untuk mahasiswa, siswa baik dari jenjang MI/SD sampai MA/SMA, dan bantuan untuk guru yang tidak mendapat insentif dari pemerintah

karena termasuk salah satu ashnaf yaitu *fi sabilillah*. Kemudian proses pendapatan bantuan pendidikan itu dibeda-bedakan. Jika penerima bantuan pendidikan adalah siswa, maka melalui proses pengajuan dari instansi pendidikan. Dari instansi mengajukan bantuan pendidikan untuk siswa-siswinya yang dianggap sebagai ashnaf dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Setelah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pendidikan, pihak LAZISNU Kabupaten Banyumas akan membayarkan tanggungan dari siswa tersebut. Namun jika penerimanya adalah mahasiswa, maka dari pihak LAZISNU Kabupaten Banyumas akan membuat semacam pegumuman atau pamflet yang berisikan bantuan pendidikan, sehingga mahasiswa akan mendaftarkan dirinya di program tersebut, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas. Setelah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pendidikan, mahasiswa akan mendapat bantuan pendidikan berupa uang untuk biaya pendidikannya seperti pembayaran UKT dan sejenisnya. Menurut Imron Rosadi selaku Staf Pegawai LAZISNU Kabupaten Banyumas, diberikannya langsung ke mahasiswa yang bersangkutan karena memang dari segi umur sudah dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri (Rosadi, 2021).

Timbal balik yang didapatkan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dari para penerima bantuan pendidikan yakni mendapatkan bantuan tenaga relawan dalam program-program tertentu, seperti program zakat fitrah bulan Ramadhan dan penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk saat ini bantuan tenaga relawan dibatasi agar mengurangi mobilitas dan kerumunan. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga mendapat kepercayaan dari *muzakki* dan donatur melalui kabar-kabar atau penilaian positif dari para penerima bantuan pendidikan sehingga muzakki dan donatur mau meningkatkan zakat, infak, dan sedekahnya. Hal yang menjadi keunggulan dari program bantuan pendidikan tersebut yaitu diadakan di setiap semester pertahunnya. Namun, dari nominal yang didapatkan hanya 30% dari tanggungan penerima bantuan di lembaga pendidikannya. Hal ini disebabkan dana zakat terbatas dan disalurkan untuk pilar program yang lain (Rosadi, 2021).

Muzaki yang memberikan zakatnya melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas memang banyak mulai dari perorangan sampai instansi. Salah satunya adalah instansi pendidikan yang memberikan zakatnya dari para guru yang sudah ASN. Karena mereka sudah menjadi pegawai negeri otomatis gaji yang diterima juga lebih besar dari guru non-ASN atau honorer. Sehingga instansi tersebut mengumpulkan zakat para guru tersebut untuk disalurkan melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas. Dalam pendistribusian zakat, LAZISNU juga mempertimbangkan beberapa *mustahiq* yang berada pada instansi pemberi zakat tersebut, seperti siswa dan guru non-ASN yang kurang mampu yang nantinya dapat dikategorikan sebagai *fi sabillillah*. Sehingga LAZISNU Kabupaten Banyumas akan mengembalikan zakat dari instansi tersebut untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang ada di instansi tersebut dengan prosentase pengembalian 60% dan 40% untuk LAZISNU Kabupaten Banyumas untuk didistribusikan pada program lainnya. Hal ini telah sesuai dengan peraturan dalam Islam yang tidak membolehkan adanya pemindahan zakat dari daerah *muzaki* berada padahal di tempat *muzaki* berada ada *mustahiq* yang harus diberi zakat. Hal seperti ini yang tidak banyak dilakukan oleh lembaga zakat lain.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai “*Manajemen Penyaluran Zakat Melalui Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas*”.

B. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan pemahaman pada proposal ini, maka penulis akan memberikan penjelasan agar pembaca tidak salah paham dalam memahami isi proposal ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Manajemen Penyaluran Zakat

a Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan salahsatu kata yang sebenarnya belum memiliki definisi secara pas. Oleh karena itu, banyak pendapat para ahli yang mengemukakan definisi manajemen menurut mereka.

- 1) R. Terry: Manajemen merupakan suatu proses yang dilalui dengan langkah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan membuat capaian sasaran.
- 2) Oey Liang Lee: Manajemen merupakan seni sekaligus ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dalam mencapai tujuan tertentu.
- 3) Lawrence A. Appley: Manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan dengan bantuan orang lain (Aziz, 2012: 4).

b Fungsi Manajemen

1) Perencanaan (Planning)

Proses perencanaan merupakan proses di mana merencanakan suatu tindakan untuk menentukan masa depan. Pada proses ini dibutuhkan pertimbangan serta analisis tujuan yang ingin dicapai.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Proses pengorganisasian dilakukan untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan agar tidak bercampur baur sehingga pelanggan mengalami kebingungan. Dalam proses ini anggota organisasi harus dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai apa yang dibebankan padanya.

3) Pengarahan (Actuating)

Proses pengarahan ini biasanya dari seorang yang memegang kewenangan tertinggi di sebuah organisasi, bisa jadi manajer atau direktur. Dalam hal pengarahan ini, seorang manajer atau pimpinan dituntut agar bisa mengarahkan anggota-anggotanya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidangnya. Dengan memberi semangat atau motivasi-motivasi yang bersifat membangun.

4) Pengendalian (Controlling)

Proses pengendalian merupakan proses untuk mengendalikan, memberhentikan adanya ketidaksesuaian dalam organisasi. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan memberhentikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

dalam organisasi. Dan ini menjadi tugas bersama-sama agar tujuan utama dapat tercapai (Karyoto, 2016: 5-6)

c Penyaluran Zakat

Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah Swt., sebagaimana dinyatakan: bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah saw, dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan nabi-Nya, dan juga selain-Nya dalam (pembagian) zakat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (*asnaf tsamaniyyah*), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu.” (HR. Abu Daud).

Terdapat perbedaan pendapat dalam golongan delapan ini (*asnaf tsamaniyyah*), apakah wajib dibagi rata kepada delapan golongan ini, ataukah sebagian saja? Sebagian pendapat menyatakan keharusan untuk membagikan harta zakat kepada delapan golongan ini, di antaranya pendapat Imam Syafi'i dan *Syafi'iyah*, 'Akramah, az-Zuhairi, Umar bin Abdul Aziz dengan dalih *dzahir*-nya ayat (QS. at-Taubah [9]: 60) dan bagiannya harus sama rata di antara golongan tersebut.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa tidak wajib untuk membagi rata kepada semua golongan, cukup beberapa (atau salah satu) di antaranya. Diberikan kepada semua golongan dimungkinkan jika terdapat kelebihan atas dana zakat. Pendapat ini meliputi golongan dari *salaf* (generasi terdahulu) dan *khalaf* (generasi penerus), di antaranya: Umar bin Khattab, Khudzaifah, Ibnu Abbas, dan Abi al-Aliyah, Said bin Zubair, dan Maimun bin Mahran dan an-Nakha'i (Hakim, 2020: 95-96).

Kalangan sarjana ekonomi dan sosiologi telah mengingatkan, bahwa yang penting bukanlah dalam memungut dan memperoleh harta. Dengan berbagai cara, langsung atau tidak, pihak pemerintah pun telah berhasil memungut pajak. Ada kalanya yang demikian itu dengan mempertimbangkan dasar keadilan juga. Tetapi yang lebih penting ialah ke mana harta itu harus dikeluarkan (Qardawi, 1987: 508).

Selain itu, sebenarnya dalam penyaluran atau pendistribusian zakat melalui program bantuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah beasiswa itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran secara eksplisit dan tidak ada hadist Nabi

Muhammad SAW yang menerangkan penyaluran zakat untuk beasiswa. Akan tetapi, permasalahan ini masuk dalam pembahasan kontemporer. Ulama kontemporer dan Juhur Ulama kontemporer juga membolehkan adanya penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan atau beasiswa dengan persyaratan dan kriteria yang berbeda-beda antar ulama kontemporer (Firdausi, 2018).

2. Program Bantuan Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran sehingga orang yang dididik atau peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seperti kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan serta akhlak yang mulia. Ditinjau dari segi terminologi, pendidikan mempunyai arti sebuah proses perbaikan, penguatan dan penyempurnaan terhadap potensi yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, pendidikan juga dapat diartikan sebagai bentuk usaha manusia untuk mengolah kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat (Nurfuadi, 2012: 18).

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia di samping kebutuhan primer dan sekunder. Kualitas sumber daya manusia juga didapatkan dari pendidikan. Sehingga kualitas suatu bangsa juga dinilai dari sisi kualitas sumber daya dan intelektual masyarakatnya. Jika kualitas sumber daya dan intelektual rendah, maka dikhawatirkan akan kehilangan generasi penerus bangsa dan yang lebih parahnya lagi akan menjamur pekerja anak, anak jalanan, dan lain sebagainya (Tho'in, 2017).

Bantuan pendidikan merupakan sebuah bentuk bantuan dalam terselenggarakannya pendidikan. Bantuan pendidikan juga dikenal dengan istilah beasiswa. Menurut Pramudi Utomo (2009) dalam jurnal Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa, bahwa bantuan pendidikan atau beasiswa adalah pemberian bantuan berupa keuangan atau pembiayaan kepada seseorang yang bertujuan untuk membiayai keberlangsungan pendidikannya (Setyaningsih, 2016). Dan bentuk bantuan pendidikan atau beasiswa juga berbeda-beda sesuai dengan lembaga penyelenggara, seperti misalnya bantuan SPP, alat-alat sekolah, *life skill education*, dan lain sebagainya.

Disamping itu ada beberapa persyaratan dan tahapan untuk mendapatkan bantuan pendidikan tersebut (Tho'in, 2017).

3. LAZISNU Kabupaten Banyumas

Penyaluran dana zakat sebenarnya dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja, tanpa adanya bantuan dari amil zakat. Karena memang tidak ada persyaratan harus melalui amil dalam menunaikan ibadah zakat. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat jika langsung diberikan kepada *mustahiq* akan menimbulkan ketidakmerataan dalam pembagian zakat tersebut. Selain itu akan menimbulkan kecemburuan sosial jika hanya diberikan kepada itu-itu saja, apalagi hanya pada orang-orang sekitar muzakki saja sehingga terjadi ketidakmerataan pembagian harta zakat. Oleh karena itu, ada inisiatif dari organisasi masyarakat (ormas) untuk mendirikan sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Muchfaidzah & Lailatus Sa'adah, 2021: 3).

Salah satu dari LAZ bentukan ormas yaitu LAZISNU yang didirikan oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). LAZISNU ini merupakan lembaga yang didirikan oleh ormas NU yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai ketentuan syariat Islam dan undang-undang. Selain itu, LAZISNU juga sudah dilegalkan oleh pemerintah dengan adanya SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya lembaga zakat (Makmun & Muchammad Anwar Sadat, 2019).

Organisasi masyarakat (ormas) NU telah menyebar sampai ke pelosok negeri sekalipun. Maka dari itu tak heran lagi jika di daerah-daerah yang jauh dari pusat LAZISNU terdapat cabang-cabang LAZISNU. Salah satunya yang terdapat di Kabupaten Banyumas ini. Tentunya LAZISNU Kabupaten Banyumas ini sudah diakui secara legal oleh pemerintah untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai lembaga zakat, infak, dan sedekah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di Lazisnu Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana analisis SWOT terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di Lazisnu Kabupaten Banyumas tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di Lazisnu Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis SWOT terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di Lazisnu Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat didapat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat penelitian secara teoritis:
 - 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan *hasanah* keilmuan bagi penulis.
 - 2) Sebagai salah satu referensi tentang penelitian yang sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.
- b. Manfaat penelitian secara praktis antara lain dapat memberi kemanfaatan bagi:
 - 1) Peneliti

Dapat mengetahui bagaimana manajemen permasalahan yang ada pada penelitian. Selain itu peneliti mendapatkan ilmu-ilmu baru dari berbagai referensi mengenai persoalan dalam manajemen zakat, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Lembaga Pendidikan

Manfaat bagi lembaga pendidikan dapat menambah dan memperluas kepustakaan bagi program studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan IAIN Purwokerto.

3) LAZISNU Kabupaten Banyumas

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dan peran lembaga agar semakin baik dan profesional.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka ini, penulis berusaha memaparkan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang dianggap relevan serta mengemukakan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan pemikiran. Penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, akan tetapi sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga membahas hal-hal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hal yang berkaitan dengan manajemen pendistribusian zakat. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019” yang ditulis oleh Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah dalam jurnal Aksioma Al-Musaqoh, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021 113-125. Dalam jurnal tersebut dibahas tentang pendistribusian zakat melalui beasiswa pendidikan program satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019. Pada mekanisme pendistribusiannya lembaga tersebut mendistribusikan zakat untuk program beasiswa satu keluarga satu sarjana yang menggunakan dua komponen yaitu biaya UKT akan ditransfer ke bank yang bersangkutan dengan perguruan tinggi dan untuk *Living Cost* (biaya hidup) akan diberikan secara *cash* kepada mahasiswa penerima beasiswa.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah bahwa sama-sama membahas penyaluran zakat dalam bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam jurnal tersebut pendistribusian zakat melalui beasiswa program satu keluarga satu sarjana (SKSS) dan mekanisme pendistribusiannya menggunakan dua komponen yaitu untuk biaya UKT akan dibayarkan langsung ke bank terkait dan untuk *Living Cost* (biaya hidup) akan diberikan secara *cash* kepada mahasiswa penerima beasiswa.

Kedua, penelitian yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat” yang ditulis oleh Muhammad Tho’in dalam jurnal *Al-Amwal*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2017 162-175. Dalam artikel tersebut dibahas tentang pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ikhsan Jawa Tengah. Dalam pembahasannya, LAZ Al-Ikhsan menggunakan dana zakat yang dihimpun untuk membiayai pendidikan para siswa dari keluarga yang kurang mampu dan termasuk *mustahiq* zakat. LAZ Al-Ikhsan Jawa Tengah memberdayakan zakat untuk dua program pendidikan yaitu beasiswa terpadu (*beter*) dan pesantren yatim. Di mana kedua program tersebut bergerak di bawah program pendidikan. Selain terdapat pembiayaan, para peserta didik juga mendapatkan pembinaan mental, pembentukan akhlaqul karimah, dan fasilitas pendidikan lainnya.

Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada pembahasan manajemen penyaluran zakat yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat di atas adalah menjelaskan program pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat yang mana terdapat dua program yang telah disebutkan di atas dan lokasi penelitiannya, sedangkan manajemen penyaluran zakat dalam penelitian ini adalah manajemen penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan dan lebih terfokus pada manajemen program tersebut sehingga dapat berjalan.

Ketiga, penelitian berupa skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (*Better*) di LAZIS Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019” yang ditulis oleh Nur Salim (43020160003) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga.

Penelitian ini fokus pada pembahasan manajemen pendistribusian zakat dalam program beasiswa tepat terpadu (*better*) yang mana kajiannya mengikuti teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Dalam beasiswa ini juga terdapat target yang ingin dicapai, yaitu target jangka pendek dan jangka panjang.

Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus pada pembahasan manajemen distribusi atau penyaluran dana zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu manajemen penyaluran dalam penelitian di atas merupakan penyaluran yang berdasarkan objek penelitian yaitu program beasiswa tepat terpadu (*better*), sedangkan manajemen distribusi zakat dalam penelitian ini fokus pada pembahasan manajemen distribusi zakat melalui program bantuan pendidikan yang lebih mengarah bantuan berupa uang untuk biaya pendidikan.

Keempat, penelitian berupa skripsi yang berjudul “Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa pada *Darunnajah Charity* Jakarta Selatan” yang ditulis oleh Fairuz Zabadi (11140530000043) Konsentrasi Manajemen Ziswaf Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini pembahasannya terfokus pada manajemen penyaluran zakat melalui program beasiswa dhuafa, yang mana beasiswa ini dikhususkan untuk kaum dhuafa usia sekolah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian apakah program beasiswa dhuafa dapat berjalan atau tidak.

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen penyaluran zakat melalui bidang pendidikan yaitu beasiswa. Sedangkan perbedaannya yaitu kalau penelitian di atas objeknya adalah program beasiswa dhuafa, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan, yang mana program pendidikan lebih umum dari pada beasiswa itu sendiri.

Kelima, penelitian berupa skripsi yang berjudul “Strategi Penyaluran Zakat untuk Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas pada Tahun 2019-2020” yang ditulis oleh Ririn Safitri (1711330019)

Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. Pembahasan pada penelitian tersebut terfokuskan pada strategi yang digunakan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penyaluran zakat melalui Program Bengkulu Cerdas. Strategi yang digunakan adalah *Enterprise Strategy* yang dinilai efektif karena dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas penyaluran zakat yang di dalamnya terdapat langkah-langkah manajemen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada pembahasan strategi penyaluran zakat yang efektif, sehingga dihasilkan *Enterprise Strategy* yang dinilai efektif dalam pelaksanaannya. Sedangkan pembahasan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah manajemen penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan.

Keenam, penelitian yang berupa skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas” yang ditulis oleh Dini Fakhriah (1112046300014) Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembahasan pada penelitian tersebut terfokuskan ada efektivitas penyaluran zakat. Akan tetapi dinilai kurang efektif karena penyaluran dana zakat mengalami penurunan setiap tahunnya.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas penyaluran zakat melalui program pendidikan, hanya saja nama program yang berbeda. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada pembahasan efektivitas penyaluran zakat yang dinilai kurang efektif, sehingga tidak menyinggung terkait manajemen penyalurannya. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan pembahasannya adalah manajemen penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|-------------------------------------|---|---|--|
| 1. | Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah | Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019 | Dalam jurnal tersebut dibahas tentang pendistribusian zakat melalui beasiswa pendidikan program satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019. Pada mekanisme pendistribusiannya lembaga tersebut mendistribusikan zakat untuk program beasiswa satu keluarga satu sarjana yang menggunakan dua komponen yaitu biaya UKT akan ditransfer ke bank yang bersangkutan dengan perguruan | Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam jurnal tersebut pendistribusian zakat melalui beasiswa program satu keluarga satu sarjana (SKSS) dan mekanisme pendistribusiannya menggunakan dua komponen yaitu untuk biaya UKT akan dibayarkan langsung ke bank terkait dan untuk <i>Living Cost</i> (biaya hidup) akan diberikan secara <i>cash</i> kepada mahasiswa penerima beasiswa. |

| | | | | |
|----|-----------------|--|--|---|
| | | | tinggi dan untuk <i>Living Cost</i> (biaya hidup) akan diberikan secara <i>cash</i> kepada mahasiswa penerima beasiswa. | |
| 2. | Muhammad Tho'in | Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat | Dalam artikel tersebut dibahas tentang pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ikhsan Jawa Tengah. Dalam pembahasannya, LAZ Al-Ikhsan menggunakan dana zakat yang dihimpun untuk membiayai pendidikan para siswa dari keluarga yang kurang mampu dan termasuk <i>mustahiq</i> zakat. LAZ Al-Ikhsan | Penelitian pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat di atas adalah menjelaskan program pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat yang mana terdapat dua program yang telah disebutkan di atas dan lokasi penelitiannya, sedangkan manajemen penyaluran zakat dalam penelitian ini adalah manajemen |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | <p>Jawa Tengah memberdayakan zakat untuk dua program pendidikan yaitu beasiswa terpadu (beter) dan pesantren yatim. Di mana kedua program tersebut bergerak di bawah program pendidikan. Selain terdapat pembiayaan, para peserta didik juga mendapatkan pembinaan mental, pembentukan akhlaqul karimah, dan fasilitas pendidikan lainnya.</p> | <p>penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan dan lebih terfokus pada manajemen program tersebut sehingga dapat berjalan.</p> |
| 3. | <p>Nur Salim, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah</p> | <p>Manajemen Pendistribusia n Zakat dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (Better) di</p> | <p>Penelitian ini fokus pada pembahasan manajemen penditribusian zakat dalam program beasiswa</p> | <p>Manajemen penyaluran dalam penelitian di atas merupakan penyaluran yang berdasarkan objek penelitian yaitu</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | IAIN Salatiga | LAZIS Jawa Tengah | <p>tepat terpadu (better) yang mana kajiannya mengikuti teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.</p> <p>Dalam beasiswa ini juga terdapat target yang ingin dicapai, yaitu target jangka pendek dan jangka panjang.</p> | <p>program beasiswa tepat terpadu (better), sedangkan manajemen distribusi zakat dalam penelitian ini fokus pada pembahasan manajemen distribusi zakat melalui program bantuan pendidikan yang lebih mengarah bantuan berupa uang untuk biaya pendidikan.</p> |
| 4. | Fairuz Zabadi, Jurusan Konsentrasi Manajemen Ziswaf Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan | Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan | <p>Pada penelitian ini pembahasannya terfokus pada manajemen penyaluran zakat melalui program beasiswa dhuafa, yang mana beasiswa ini dikhususkan untuk kaum dhuafa usia sekolah. Selain itu</p> | <p>Penelitian di atas objeknya adalah program beasiswa dhuafa, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada penyaluran zakat melalui program bantuan</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. | | penelitian ini juga menggunakan teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian apakah program beasiswa dhuafa dapat berjalan atau tidak. | pendidikan, yang mana program pendidikan lebih umum dari pada beasiswa itu sendiri. |
| 5. | Ririn Safitri, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu | Strategi Penyaluran Zakat untuk Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas pada tahun 2019-2020 | Pembahasan pada penelitian tersebut terfokuskan pada strategi yang digunakan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penyaluran zakat melalui Program Bengkulu Cerdas. Strategi yang digunakan adalah <i>Enterprise Strategy</i> yang dinilai efektif karena dalam pelaksanaannya | Penelitian tersebut fokus pada pembahasan strategi penyaluran zakat yang efektif, sehingga dihasilkan <i>Enterprise Strategy</i> yang dinilai efektif dalam pelaksanaannya. |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | melibatkan banyak pihak. | |
| 6. | Dini Fakhriah, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas | Pembahasan pada penelitian tersebut terfokuskan ada efektivitas penyaluran zakat. Akan tetapi dinilai kurang efektif karena penyaluran dana zakat mengalami penurunan setiap tahunnya. | Penelitian tersebut fokus pada pembahasan efektivitas penyaluran zakat yang dinilai kurang efektif, sehingga tidak menyinggung terkait manajemen penyalurannya. |

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami proposal ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan, latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut menjadi gambaran awal dalam pembahasan agar skripsi ini mudah dipahami.


BAB II: Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan manajemen penyaluran zakat dan program bantuan pendidikan. Dalam bab ini

kerangka teori dirancang sedemikian rupa dari teori umum ke khusus supaya pembahasan mudah dipahami pembaca.

BAB III: Bab ini menjelaskan dan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: Setelah terkumpul data dari bab satu sampai tiga, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang berupa gambaran umum LAZISNU Kabupaten Banyumas. Kemudian penulis memaparkan dan menguraikan hasil analisis data penelitian yaitu tentang penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

BAB V: Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, kritik dan saran yang membangun, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat dan Pendistribusiannya

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *زكاة* yang memiliki beberapa arti, diantaranya tumbuh, tambah, bersih. Yang mana zakat ini dalam syariat Islam sebagai pembersih diri atau harta seseorang. Sedangkan secara istilah zakat merupakan harta yang dikeluarkan untuk membersihkan diri atau harta seseorang yang diberikan kepada orang yang berhak. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan yang sudah mencapai nisab dan haul untuk orang yang berhak menerimanya (Rosadi A. , 2019: 9).

Selain memang kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, zakat juga menjadi tanda keimanan seseorang. Dikatakan sebagai tanda keimanan seseorang karena jika orang menunaikan zakat berarti dia mengimani perintah Allah SWT. Karena dengan menunaikan zakat seseorang telah melakukan ibadah dua sisi. Sisi yang pertama orang itu telah beribadah kepada Allah SWT karena telah menjalankan kewajibannya. Sisi yang lain orang tersebut beribadah karena menolong sesama manusia lewat zakat yang dikeluarkan. Dengan demikian zakat disebut ibadah sosial juga karena dengan zakat dapat membantu orang yang membutuhkannya (Rosadi A. , 2019: 9).

Karena zakat diambil dari jenis harta tertentu maka ada kriteria tertentu, baik dari segi kadar yang dikeluarkan, waktu dikeluarkan, dan penerimanya. Semua itu telah ada tuntunannya dalam Al-Quran, sedangkan hadits sebagai penjelas dari perintah zakat yang ada di Al-Quran, dan *ijma'* memerinci apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW.

Adapun syarat harta yang dikeluarkan sebagai zakat yaitu:

- a. Harta yang dikeluarkan untuk zakat merupakan harta yang halal secara pemerolehan maupun secara kepemilikannya. karena untuk membersihkan diri atau harta harus yang bersih atau halal juga.
- b. Harta yang untuk zakat dapat dikembangkan, atau berpotensi dapat dikembangkan lebih luas. Seperti dapat digunakan untuk mengembangkan

kegiatan usaha *mustahiq*. Syarat ini sebenarnya supaya orang yang diberi zakat agar mengembangkan hartanya, karena harta yang diproduktifkan akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Syarat ini berlatar belakang dari makna zakat sendiri yaitu *al-Namaa* yang berarti berkembang.

- c. Harta yang dizakati dan yang dikeluarkan untuk berzakat dimiliki secara penuh. Maksudnya harta tersebut milik *muzakki*. Bukan harta yang masih ada bagian orang lain pada harta tersebut.
- d. Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*. *Nishab* adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Seperti *nishab* emas yaitu 85 gram. Jika seseorang memiliki emas kurang dari 85 gr maka belum diwajibkan berzakat emas.
- e. Harta yang dizakati sudah dimiliki dalam jangka satu tahun lamanya. Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1442 H sampai dengan 1443 H. inilah yang disebut sudah mencapai *haul* (satu tahun).
- f. Zakat dikeluarkan setelah kebutuhan primer terpenuhi dan masih mempunyai lebih. Pndapat ini menurut sebagian ulama mazhab Hanafi (Hafidhuddin, 2002: 20-26).

2. Dasar Hukum Zakat

Ibadah yang disenangi Allah adalah ibadah-ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Karena ibadah yang tidak dilandasi keikhlasan maka akan sia-sia. Termasuk ibadah zakat harus dilandasi keikhlasan. Apalagi zakat termasuk ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, jangan sampai berzakat dilandasi karena manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al Bayyinah: 5)

Zakat merupakan ibadah untuk membersihkan jiwa dan harta kita dari berbagai dosa yang kita lakukan, maka Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
Q.S. Al Taubah: 103) (Rosadi A. , 2019: 15).

Selain dalam Al-Quran, zakat juga telah diperintahkan dalam sebuah hadits nabi, yang mana zakat tersebut merupakan salah satu pokok dibangunnya Islam:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Menceritakan kepadaku ‘Ubaid Allāh Ibn Mu’az, menceritakan kepadaku ayahku, menceritakan kepadaku ‘Āsim, dia adalah Ibn Muḥammad Ibn Zaid Ibn ‘Abd Allāh Ibn ‘Umar dari ayahnya berkata, ‘Abd Allāh berkata, Rasūlullāh SAW bersabda Islam dibangun di atas lima perkara; yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh SWT dan Muḥammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (Muslim, n.d.: 26).

Jika kita lihat dari beberapa dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum zakat adalah wajib menurut kesepakatan ulama dengan melihat dalil-dalil yang ada. Wajib ini bagi orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat di atas.

3. Jenis-Jenis Zakat

Zakat yang dikeluarkan memang harus berasal harta yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Zakat memang banyak sumbernya, akan tetapi agar mempermudah pemahaman masyarakat bahwa zakat itu secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Berikut ini jenis-jenis zakat:

a. Zakat Fitrah

Arti zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan karena adanya *fitur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Sehingga zakat fitrah ini khusus ditunaikan pada bulan Ramadhan saja. Zakat fitrah juga memiliki arti zakat yang digunakan untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dan membersihkannya perbuatan yang tidak

berguna. Sedangkan kewajiban zakat fitrah ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah bagi manusia berupa satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum atas setiap orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki atau perempuan dari golongan umat muslim” (HR. Muslim)

Zakat fitrah ini berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Zakat fitrah ini merupakan urusan pribadi masing-masing, sedangkan zakat yang lain untuk membersihkan harta yang dimiliki. Hal lain yang membedakan adalah waktu penunaianya yaitu pada bulan Ramadhan saja, kadar yang dikeluarkan 2,5 sampai 3,0 kg makanan pokok di daerah setempat. Tidak disyaratkan pula apa yang disyaratkan zakat yang lain seperti harus mencapai haul, nishab, dan lain sebagainya (Qardawi, 1987: 921).

b. Zakat Mal (Harta)

Seperti namanya, zakat mal merupakan zakat harus ditunaikan untuk mensucikan harta yang dimiliki. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal atau harta ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang telah disebutkan di atas. Beberapa macam harta yang harus dizakati antara lain, jenis loga mulia yaitu emas dan perak, *zira’ah* (hasil bumi), *ma’adin* (hasil galian yang berharga seperti timas, besi, dan lain sebagainya), *rikaz* (harta temuan), binatang ternak, harta *tijarah* atau harta perniagaan (Rosadi A. , 2019: 25).

4. Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang

diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Taubah: 60).

Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan *mustahik* zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat) yaitu:

- a. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
- b. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup dirinya dan keluarganya.
- c. Amil, yaitu orang yang ditunjuk atau diberi amanah oleh pemerintah muslim setempat untuk menjadi petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (orang yang berzakat). kepada para *mustahik* zakat.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang imannya belum kuat, yang dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam Islam. Mereka diberi zakat karena imannya belum kuat dan juga untuk menolak bencana atau bahaya yang mereka lakukan kepada kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
- e. *Riqab*, yaitu budak belian. Walaupun zaman sekarang tidak ada budak, namun esensi perbudakan masih ada. Seorang majikan yang memperbudak pembantuannya, orang kaya yang memperbudak orang lemah. Orang-orang yang diperbudak tersebut berhak menerima zakat, agar mereka bisa terbebas dari perbudakan.
- f. *Gharimin*, yaitu orang yang mempunyai hutang dan sulit untuk membayarnya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sampai menghabiskan harta mereka. Termasuk juga orang yang terpaksa berhutang untuk kebutuhan hidup atau membebaskan diri dari maksiat.
- g. *Fisabilillah*, yaitu orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridhaan Allah baik berupa ilmu maupun amal. Menurut *jumhur ulama* yang dimaksud *fisabilillah* adalah berperang. Karena zaman sekarang tidak ada perang, bagian *sabilillah* diberikan kepada tentara

sukarelawan yang tidak digaji oleh pemerintah, seperti guru yang tidak digaji oleh pemerintah.

- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang keluar dari negerinya. Mereka diberi zakat selama perjalanan tersebut untuk ketaatan dan tidak untuk maksiat (Rosadi A. , 2019: 67-69).

5. Pendistribusian Zakat

Seperti yang sudah diketahui bahwa pembahasan kewajiban zakat dalam Al-Quran diterangkan secara ringkas, akan tetapi dalam pembahasan sasaran zakat itu diberikan kepada siapa sudah diterangkan secara jelas. Tujuannya agar zakat tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Pemegang hak pendistribusian zakat dalam hal ini pemerintah tidak diperbolehkan membagikan zakat sesuai kehendak sendiri, karena demikian itu mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu atau karena adanya fanatik buta terhadap kelompok atau individu tertentu.

Para sarjana ekonomi dan sosiologi Islam telah menekankan kepada umat Islam khususnya para pemegang kendali zakat, bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana cara menghimpun atau menarik zakat dari para *muzaki*, akan tetapi kemana harta itu harus disalurkan, apakah sudah tepat atau belum, dan lain sebagainya. Tanpa memperhatikan kemana harta itu harusnya dikeluarkan, maka akan sia-sia. Karena harta tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai kepentingan pribadi, sehingga harta zakat tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Sebelum datangnya Islam sudah dikenal dengan pemungutan harta dari para rakyat baik itu sukarela maupun secara paksa yang disebut pajak atau upeti. Akan tetapi pajak sebelum datangnya Islam digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemewahan dan kebesaran mereka sendiri, tidak memperhatikan mereka yang membutuhkan. Dengan datangnya Islam, maka urusan zakat sangat diperhatikan seperti kepada golongan mana harta diberikan dan bagian besar dari zakat akan diperuntukkan kepada mereka yang sangat membutuhkan (Qardawi, 1987: 508).

Pendistribusian zakat dalam Al-Quran telah disebutkan secara terperinci, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dengan demikian umat Islam

yang sudah berkewajiban zakat harus menunaikannya dan memberikan zakat kepada golongan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam memahami ayat tentang *mustahiq* zakat ulama terdahulu banyak yang berbeda pendapat terkait proses pendistribusiannya. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan masalah penyamarataan pemberian terhadap ke-8 golongan *mustahiq* zakat dan besaran kadar yang akan diberikan kepada mereka.

Menurut Syaikh Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibni Qāsim Al-Ghazzī yang bermazhab Syafiiyah dalam kitabnya yang berjudul *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*, beliau berpendapat bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran tanpa terkecuali jika memang harta yang dikumpulkan mencukupi untuk mereka semua dan *mustahiq*-nya ada semuanya di daerah tersebut. Akan tetapi jika di suatu daerah hanya ditemukan beberapa *mustahiq* saja maka zakat diberikan kepada golongan yang ditemukan saja. Adapun jika di suatu daerah tidak ditemukan satu pun *mustahiq* zakat, maka harta zakat tersebut supaya disimpan dahulu sampai ditemukan seluruh atau sebagian *mustahiq* zakat (Zain, 2016: 239).

Sejalan dengan pendapat Syaikh Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibni Qāsim Al-Ghazzī, ulama internasional asal Indonesia tepatnya Banten yaitu Syaikh Abī Al-Mu’thī Muhammad Ibn ‘Umar Nawawi Al-Jāwī berfatwa dalam kitabnya yang berjudul *Nihāyatu Al-Zain Fī Irsyādi Al-Mubtadiīn Syarh ‘Alā Qurratil ‘Ain Bi Muḥimmāti Al-Dīn* tentang pendistribusian zakat. Beliau berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian beliau menambahkan jika yang membagikan zakat adalah imam atau dalam hal ini pemerintah, maka pemerintah berkewajiban empat hal yaitu:

- a. Meratakan pembagian zakat kepada 8 golongan jika ditemukan.
- b. Meratakan dalam jumlah yang diterima jika harta mencukupi, dan jika harta zakat tidak mencukupi untuk dibagikan secara merata maka didahulukan mereka yang benar-benar membutuhkan kemudian baru yang lainnya.
- c. Menyamakan dalam kadar yang akan diterima diantara 8 golongan secara mutlak kecuali amil.
- d. Menyamakan kadar harta yang akan diberikan jika mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sama. Jika diantara mereka mempunyai kebutuhan

yang berbeda-beda maka yang diutamakan adalah golongan fakir dan miskin (Al-Jāwī, 2002: 177).

Dalam pembahasan zakat yang diberikan dalam bentuk beasiswa atau bantuan pendidikan memang masuk dalam pembahasan kontemporer, yang mana beasiswa atau bantuan pendidikan ini belum ditentukan hukumnya oleh ulama terdahulu. Akan tetapi menurut sebagian ulama kontemporer pembahasan zakat diberikan dalam bentuk beasiswa atau bantuan pendidikan memang ada hukumnya dengan disamakan dengan salah satu dari 8 golongan *mustahiq* zakat dan tentunya diperlukan pengkajian yang mendalam. Dalam hal ini beasiswa atau bantuan pendidikan pada umumnya diberikan kepada anak orang yang tidak mampu, maka jika demikian beasiswa atau bantuan pendidikan diambilkan dari zakat maka diperbolehkan. Selain itu beasiswa juga biasanya diberikan kepada mereka yang berprestasi dan membantu memperjuangkan eksistensi Islam, maka demikian diperbolehkan juga beasiswa atau bantuan pendidikan diambilkan dari zakat. Akan tetapi kesepakatan sebagian ulama kontemporer mensyaratkan bahwa beasiswa atau bantuan pendidikan tersebut diambilkan dari bagiannya golongan *Fi Sabilillah* (Rochim, 2015: 44).

Alasan beasiswa dikategorikan sebagai *Fi Sabilillah* karena secara makna adalah di jalan Allah yang identik dengan jihad. Jihad pada zaman dahulu lebih identik dengan perang membela agama Allah SWT karena dulu masih dalam memperjuangkan menegakkan agama Allah SWT. Akan tetapi zaman sekarang jihad diartikan sebagai perang sudah tidaklah relevan karena Islam sudah berdiri kokoh. Yang perlu diperjuangkan adalah pengaruh Islam di bumi ini oleh para intelektual Islam. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat kebolehan zakat diberikan dalam bentuk beasiswa atau bantuan pendidikan yang diambilkan dari bagian *Fi Sabilillah*, karena merekalah para intelektual Islam merupakan pejuang di jalan Allah SWT yang pantas diberi bagian dari harta zakat (Qardawi, 1987: 642).

B. Manajemen Distribusi Zakat pada Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu instrument yang penting demi kemajuan seseorang maupun organisasi dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya manajemen yang baik maka daya dan hasil guna dari suatu organisasi dapat diperoleh dengan baik. Apalagi di era sekarang ini sangat dibutuhkan manajemen yang baik agar semuanya berjalan sesuai prosedur.

Secara etimologi manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengelola, atau membina. Sedangkan dalam bahasa latin ada kata yang hampir mempunyai makna sama, yaitu “*manus*” yang artinya tangan atau menangani. Sedangkan definisi secara epistimologi manajemen mempunyai banyak penafsiran, sehingga para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan manajemen (Sadikin, Misra, & Hudin, 2020: 2). Berikut beberapa definisi manajemen dari para ahli:

- a. Manajemen menurut George R. Terry merupakan pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan memperdayakan orang lain.
- b. James A.F. Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan. Pengorganisasian. Kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Mary Parker Follett berpendapat manajemen adalah seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan dari organisasi melalui bantuan orang lain untuk melaksanakan tugas yang mungkin diperlukan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan penulis dapat memahami bahwa manajemen yang dilakukan oleh sebuah organisasi tentu membutuhkan adanya bantuan berupa tenaga maupun pikiran dalam mensukseskan tujuan yang diinginkan dan manajemen itu berupa rangkaian perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan orang lain yang berhubungan dengan organisasi tersebut.

2. Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat

Fungsi manajemen merupakan semua kegiatan manajemen yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara sedemikian rupa agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Begitu juga dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ), proses manajemen pendistribusian zakat mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian zakat. Fungsi manajemen pendistribusian zakat pada LAZ mengikuti salah satu pendapat ilmuwan bidang manajemen yaitu menurut George R. Terry yang terdiri dari:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi untuk merencanakan tujuan yang ingin dicapai. Dalam fungsi ini organisasi atau semua yang berkaitan memilih beberapa cara, rencana, atau strategi sebagai sasaran yang akan dikerjakan atau menentukan pemilihan alternatif-alternatif, kebijakan pelaksanaan, prosedur, serta program yang akan diagendakan sebagai wujud usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara garis besar, tujuan organisasi atau perusahaan ada dua, yaitu berorientasi pada profit dan non-profit. Kalau organisasi profit dalam fungsi organisasi harus menentukan besarnya produksi, target penjualan, serta biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jika organisasi non-profit, mereka akan menentukan tujuan, selanjutnya akan mencari cara, strategi, atau metode agar pelanggan atau masyarakat terpuaskan dengan kinerja organisasi tersebut (Karyoto, 2016: 5).

Perencanaan merupakan proses awal dalam suatu manajemen. Dalam proses perencanaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan melakukan proses penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), menentukan cara pendistribusian zakat kepada orang yang berhak, menentukan data penerima zakat, menetapkan waktu pendistribusian zakat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, proses perencanaan mencakup pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir (Maguni, 2013).

b. Pengorganisasian

Pada fungsi pengorganisasian dilakukan pengidentifikasian serta pengelompokan jenis-jenis pekerjaan untuk menentukan wewenang dan tanggungjawab setiap anggota serta meletakkan dasar bagi hubungan masing-masing pada unsur organisasi. Pada fungsi ini setiap anggota yang masuk pada organisasi atau perusahaan dapat ditempatkan sesuai keahlian masing-masing. Dengan adanya pengorganisasian ini akan memudahkan anggota dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan padanya (Karyoto, 2016: 5).

Setelah adanya perencanaan, maka selanjutnya dengan melakukan pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian LAZ harus memiliki struktural sehingga memudahkan mengelompokkan tugas dan siapa yang akan menjalankannya. Selain membentuk struktural, LAZ juga dapat melakukan berbagai macam kerjasama atau bermitra dengan mengadakan MoU dengan lembaga amil zakat negara atau swasta, universitas, sekolahan, masjid, lembaga sosial, dan lain sebagainya sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat menyeluruh (Rahmah & Herlita, 2019).

c. Pelaksanaan

Fungsi *actuating* adalah proses pelaksanaan program, yang mana fungsi ini merupakan bagian terpenting. Dikatakan terpenting karena pada proses ini adalah perealisasi dalam bentuk kegiatan dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam proses pelaksanaan semua anggota organisasi bekerja sesuai tugas masing-masing sehingga tujuan dapat tercapai. Fungsi *actuating* lebih condong pada aktivitas yang berkaitan langsung dengan orang-orang dalam organisasi (Sadikin, Misra, & Hudin, 2020: 60).

Pada umumnya pendistribusian zakat pada LAZ terdiri dari konsumtif dan produktif. Berikut ini macam-macam pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif:

1) Konsumtif Tradisional

Model distribusi zakat ini adalah yang bersifat konsumtif secara tradisional. Seperti pendampingan keluarga mustahik, biaya hidup mustahik fakir, bantuan bencana alam, dan lain sebagainya.

2) Konsumtif Kreatif

Distribusi zakat secara konsumtif kreatif adalah distribusi secara konsumtif akan tetapi tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti beasiswa pendidikan, pembiayaan rumah ibadah, program kesehatan, dan lain-lain.

3) Produktif Tradisional

Distribusi zakat secara produktif berbeda dengan konsumtif. Pada distribusi produktif, mustahik dapat memanfaatkan dana zakat yang ia terima untuk menjalankan usaha. Sehingga keuntungannya dapat menghidupi dirinya dan keluarga. Jadi tidak ketergantungan dengan dana zakat yang diterima. Contohnya pelatihan wirausaha, pelatihan usaha bengkel, ternak, dan lain-lain.

4) Produktif Kreatif

Produktif kreatif contohnya bantuan biaya tambahan modal usaha, pedagang, dan lain-lain (Rahmah & Herlita, 2019).

Dengan demikian penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan termasuk dalam pendistribusian yang bersifat konsumtif kreatif. Dikatakan demikian karena pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan tidak mewujudkan keproduktifan yang menjadikan *mustahiq* berubah menjadi *muzaki* di kemudian hari. Akan tetapi hanya zakat ini digunakan untuk membantu beban pembiayaan bagi penerima zakat dalam bentuk beasiswa agar terus dapat menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Dinamakan kreatif karena pendistribusian ini bukan untuk hal-hal yang bersifat kebutuhan primer seperti pembiayaan hidup fakir dan miskin.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses manajemen yang mana dilakukan pengawasan terhadap pekerjaan atau program yang telah dijalankan apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak. *Controlling* dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan mengadakan evaluasi jika terjadi tidak sesuai tujuan (Sadikin, Misra, & Hudin, 2020: 70).

Fungsi pengendalian atau pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana.

Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, dan lain sebagainya (Karyoto, 2016: 6).

Proses pengawasan pendistribusian zakat pada LAZ dapat dilakukan melalui pendampingan dari segi pendapatan, segi ekonomi, dan layanan yang diberikan LAZ tersebut. Selain itu untuk mustahik diadakan monitoring dalam waktu tertentu terkait perkembangan usaha dan lainnya. Sedangkan pengawasan terhadap LAZ dilakukan oleh satuan audit internal yang secara langsung mengawasi proses berjalannya program tersebut apakah sudah sesuai dengan syariah dan undang-undang atau belum. Selain mengawasi program, satuan audit internal juga mengawasi keuangan LAZ, laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran sudah sesuai syariah dan undang-undang atau belum karena dana tersebut milik umat dan harus didistribusikan kepada umat juga (Rahmah & Herlita, 2019).

C. Analisis SWOT: Teknik dan Penggunaannya

1. Pengertian Analisis SWOT

Pada tahun 1970-an di Stanford muncullah istilah analisis SWOT yang dicetuskan oleh Albert Humphrey dan terus dikembangkan sampai sekarang. Analisis SWOT dijadikan sebuah alat dalam penyusunan rencana strategis dalam suatu organisasi. SWOT merupakan gabungan antara *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, *threats* yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan secara sistematis berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap organisasi, proyek, atau usaha bisnis. Analisis SWOT memberikan manfaat besar untuk mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan ancaman organisasi (Riyanto, Azis, & Putera, 2021: 25).

Analisis SWOT juga disebut sebagai proses identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan di masa depan. Faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Hasil dari indentifikasi faktor internal dan eksternal digunakan untuk melakukan perencanaan dan mengelola usaha dengan cara yang

paling efektif dan efisien. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mempelajari dan mengidentifikasi kondisi organisasi diantaranya:

1. Suatu organisasi dapat melakukan analisis SWOT untuk setiap produk, layanan, dan pangsa pasarnya saat memutuskan cara terbaik untuk mencapai pertumbuhan di masa depan.
2. Pada saat organisasi mulai atau baru berjalan, maka sangat penting untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki, mempelajari peluang, meminimalisir kelemahan dan mengidentifikasi ancaman yang ada sehingga pelaku usaha dapat dengan bijak menjalankan usahanya dengan arah yang benar (Riyanto, Azis, & Putera, 2021: 26).

2. Komponen Analisis SWOT

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan baik, analisis SWOT akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat (Rachmat, 2014: 286). Adapun analisis SWOT mempunyai empat komponen dasar yaitu:

- a. Kekuatan (*Strengths*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas atau sumberdaya yang dimiliki organisasi yang berfungsi sebagai alternatif untuk menangani ancaman.
- b. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi dimana sumberdaya atau kompetensi organisasi sulit digunakan untuk menangani peluang dan ancaman.
- c. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan atau situasi peluang di luar organisasi yang memberikan peluang berkembang di masa depan.
- d. Ancaman (*Threat*) adalah suatu kondisi eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan yang menjadi pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang akan datang (Istiqomah & Andriyanto, 2017).

3. Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan strategi yaitu strategi S-O(Strengths-Opportunity), W-O(Weakness-Opportunity), S-T(Strengths-Threat), W-T(Weakness- Threat) (Rachmat, 2014: 287). Berikut penjelasan matriks SWOT:

- a. Strategi S-O adalah strategi yang memanfaatkan seluruh kekuatan dan memanfaatkan seluruh peluang sebesar-besarnya. Strategi ini merupakan strategi yang agresif positif yaitu menyerang penuh inisiatif dan terencana. Dalam strategi S-O organisasi mengejar peluang dari eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan atau sumber daya organisasi.
- b. Strategi W-O adalah strategi yang berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan organisasi. Dalam hal ini perlu perubahan haluan yaitu peluang eksternal yang besar penting untuk diraih, namun permasalahan internal lebih utama untuk dicarikan solusi. Dalam hal ini kelemahan-kelemahan organisasi perlu diperbaiki dan dicari solusinya untuk memperoleh peluang tersebut.
- c. Strategi S-T adalah strategi yang berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman-ancaman yang terindikasi. Organisasi yang memiliki kekuatan yang besar untuk diidentifikasi dan menggunakannya dapat mengatasi ancaman dari luar.
- d. Strategi W-T adalah strategi yang diterapkan kedalam bentuk kegiatan yang bersifat defensif atau pertahanan. Strategi ini digunakan dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang datang.

| | Strengths | Weakness |
|---------------|---|---|
| Threats | <p>S-T</p> <p>Memfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman</p> | <p>W-T</p> <p>Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman</p> |
| Opportunities | <p>S-O</p> <p>Memfaatkan potensi untuk meraih peluang</p> | <p>W-O</p> <p>Mengatasi kelemahan untuk mendapatkan peluang</p> |

Tabel 2. Matriks SWOT

4. Penggunaan SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mempertahankan, membangun, dan memanfaatkan kekuatan organisasi, memperbaiki dan menghentikan kelemahan organisasi, memprioritaskan dan memoptimalkan peluang serta menghadapi dan meminimalisir ancaman. Proses analisis SWOT dapat dilakukan dengan langkah berikut:

- a. Langkah 1: membuat daftar seluruh kekuatan yang dimiliki dan membuat daftar seluruh kelemahan yang ada.
- b. Langkah 2: membuat daftar peluang yang mungkin ada di masa mendatang dan membuat daftar ancaman yang terindikasi di masa mendatang.
- c. Langkah 3: membuat rencana tindakan dengan menganalisis matriks SWOT dan membuat rencana tindakan untuk menghadapi empat matriks SWOT.
- d. Langkah 4: perlu perhitungan nilai EFAS (ringkasan analisis faktor eksternal) dan IFAS (ringkasan analisis faktor internal) untuk mengetahui posisi dan strategi yang tepat untuk digunakan (Riyanto, Azis, & Putera, 2021: 27).

Menganalisis suatu program menggunakan SWOT akan bergantung pada konteks atau sifat masalah yang ingin di analisis. Berikut beberapa panduan umum dari masing-masing komponen SWOT:

- a. Kekuatan

Beberapa poin yang dapat diidentifikasi diantaranya:

- 1) Identifikasi kompetensi inti (keterampilan, kemampuan, sumberdaya) yang dimiliki organisasi.
 - 2) Keunggulan yang dimiliki organisasi dibandingkan pesaingnya.
 - 3) Kondisi sumber daya yang dimiliki organisasi
 - 4) Reputasi organisasi.
- b. Kelemahan
- Beberapa poin yang dapat diidentifikasi diantaranya:
- 1) Kondisi pesaing dibandingkan dengan organisasi sendiri.
 - 2) Kondisi internal yang terlihat kurang baik.
 - 3) Sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan dan keluhan pelanggan.
 - 4) Proses atau aktivitas yang menyebabkan organisasi sering bermasalah.
- c. Peluang
- Beberapa poin yang dapat diidentifikasi diantaranya:
- 1) Faktor eksternal yang memberikan keuntungan.
 - 2) Pangsa pasar yang dimiliki organisasi.
 - 3) Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam organisasi.
 - 4) Inovasi baru yang belum dimiliki pesaing.
- d. Ancaman
- 1) Keinginan pelanggan yang selalu berubah.
 - 2) Pelanggan yang beralih dari pesaing.
 - 3) Inovasi yang sama juga dikembangkan oleh pesaing.
 - 4) Persaingan harga dan kualitas.
 - 5) Pesaing baru yang datang (Riyanto, Azis, & Putera, 2021: 28).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif itu sendiri yaitu:

1. Konteks dan *setting* alamiah. Penelitian kualitatif menggunakan latar terjadi apa adanya, artinya peneliti terjun langsung ke latar yang akan dijadikan objek penelitian. Data yang diperoleh bukan sebuah rekayasa.
2. Keterlibatan secara mendalam serta hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki sebuah tantangan untuk bisa memahami subjek secara mendalam dan memahami hubungan secara erat baik dari kemampuan bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan subjek atau kemampuan berbicara.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat memunculkan temuan-temuan yang tidak dapat diukur secara statistik atau dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (Interview), analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan satu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah (Sidik & Choiri, 2019: 3).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat di mana penulis melaksanakan penelitian untuk mendapatkan ataupun memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam Penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kab. Banyumas.

Waktu penelitian yang tepat ialah ketika peneliti memiliki waktu yang luang, karena penelitian pendahuluan dilakukan pada saat peralihan semester enam menuju semsster tujuh. Penelitian pendahuluan dilakukan pada tanggal 19 Agustus

sampai 20 Oktober 2021. Sedangkan riset individual dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus sampai 9 September 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan baik mencakup barang, manusia atau tempat yang dapat memberikan informasi dalam penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Wakil Sekretaris LAZISNU Imron Rosadi, S. Sy.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran untuk diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah manajemen penyaluran zakat melalui program pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini penulis membutuhkan sumber data sesuai yang diteliti agar dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut sumber data primer dan sekunder:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal penelitian terdahulu, dan beberapa dokumen penunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian baik deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif.

Percakapan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta narasumber yang menjawab atas pertanyaan itu (Sidik & Choiri, 2019: 59). Wawancara dapat dilakukan dengan tiga teknik, diantaranya adalah:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Selain itu sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu pengumpul data harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2013: 233).

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti harus membawa pedoman untuk dijadikan pegangan sebagai garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan (Sidik & Choiri, 2019: 64). Oleh karena itu, peneliti harus memilih salah satu metode yang digunakan dalam proses wawancara agar lebih mudah dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, artinya dalam mencari informasi peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelum memberikan pertanyaan kepada narasumber yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapat informasi secara akurat. Yaitu bertanya langsung kepada Wakil Sekretaris LAZISNU Kabupaten Banyumas Imron Rosadi, S. Sy.

2. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses dengan maksud memperhatikan dan mengikuti secara teliti suatu objek dengan proses melihat,

mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu (Raco, 2010: 112). Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana. Dengan demikian peneliti memilih salah satu metode observasi yang digunakan sebagai acuan agar memudahkan dalam proses pengumpulan data. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Observasi Partisipan

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi Nonpartisipan

Observasi nonpartisipan berbeda dengan observasi partisipan. Dimana observasi partisipan peneliti terlibat secara langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, sedangkan dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013: 228).

Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pengetahuan itu menjadi dasar untuk refleksi dan intropeksi. Pengetahuan ini lebih dari data yang tertulis, karena dialami langsung. Oleh karena itu, maksud utama dari observasi adalah untuk menggambarkan keadaan yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan menggambarkan sealamiah mungkin (Sugiyono, 2013: 228).

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini bertujuan untuk melihat, mengamati dan mengumpulkan data yang relevan terkait dengan penelitian yaitu tentang pelaksanaan penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat menganalisa mengenai dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain mengenai objek. Studi dokumentasi adalah salah satu cara yang bisa dilakukan seorang peneliti kualitatif untuk mendapatkan hasil gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis, gambar atau video yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Barlian, 2016: 56). Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis diantaranya adalah buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan, harian, dan sebagainya (Sugiyono, 2013: 240).

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencari data bersifat dokumentasi, yaitu: arsip, tentang sejarah berdirinya LAZISNU Kabupaten Banyumas, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah dalam proses pelaksanaan observasi yang dijalankan (Sugiyono, 2013: 243). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang digunakan untuk dipelajari, dan dibuat kesimpulan agar memudahkan pemahaman bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan cara manual. Peneliti menerapkan teknik ini sejak awal observasi. Teknik analisis data ini menggunakan model interaktif yang harus melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Data-data yang dianalisis oleh peneliti dengan analisis data deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan menghilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang sangat jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data ini dapat dibantu menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberi kode pada aspek- aspek tertentu dalam proses tersebut (Siyoto & Sodik, 2015: 100).

Langkah-langkah reduksi data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan hasil wawancara dan dokumentasi.
- b. Klarifikasi dan dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, artinya data yang tidak berguna dapat dikurangi.
- c. Hasil wawancara dan dokumentasi diubah menjadi bahasa yang lebih baik, kemudian diubah menjadi catatan

Dalam mereduksi data, peneliti menggunakan teknik tersebut untuk membuat ringkasan inti dari hasil proses wawancara yang telah dilakukan kepada pendidik yang mendidik sebagai informan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga berupa grafik, matrik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. (Siyoto & Sodik, 2015: 101). Beberapa kegiatan penyajian data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menampilkan data wawancara yang telah dilakukan dan telah disusun menjadi teks tertulis.
- b. Menampilkan data hasil observasi tentang manajemen penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

3. Conclusion Drawing/Verivication (Penarikan serta pengujian kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi mengacu pada proses mampu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan diubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung langkah selanjutnya dalam pengumpulan data. Tetapi, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang sah dan konsisten, ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulannya adalah kredibel. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru. Kesimpulan diberikan dalam bentuk uraian tentang suatu objek yang jelas. Peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Akan tetapi jika hasil dari verifikasi tidak sesuai maka peneliti dalam kaitan ini masih harus konfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan berupa proporsi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015: 101).

Hal ini penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah disajikan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh kesimpulan dari manajemen penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil LAZISNU Kabupaten Banyumas

1. Sejarah LAZISNU Kabupaten Banyumas

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga yang dibentuk dari hasil dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-31 yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Solo, Jawa Tengah pada tahun 2004. Sebagai amanat Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU), LAZISNU termasuk organisasi nirlaba di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bergerak di bidang sosial dan membantu kesejahteraan umat khususnya masyarakat *nahdliyin*. Sumber dana yang dihasilkan oleh LAZISNU ini berasal dari harta zakat, infak dan shadaqah, yang nantinya dana-dana tersebut akan dikelola dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Berdirinya LAZISNU ini sudah berdasarkan hukum yang sah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 65/2005 yang kemudian secara resmi menjadi Lembaga Badan Hukum sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menkumham No. AHU-04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta.

Setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapatkan legalitas dan izin operasional. Maka LAZISNU mengajukan izin operasional kepada pemerintah melalui Kementerian Agama RI pada 26 Mei 2016. Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 maka secara resmi LAZISNU mendapat izin operasional dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

Dalam organisasi LAZISNU ada beberapa tingkatan, yaitu pusat, daerah (provinsi), dan cabang (kabupaten). Pengurus Pusat LAZISNU tentunya membutuhkan perpanjangan tangan agar pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah dapat menyeluruh maka Pengurus Pusat LAZISNU membentuk LAZISNU kabupaten, salah satunya LAZISNU Kabupaten Banyumas. Dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan dari pusat, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga harus mendapatkan izin yaitu melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat (PP) LAZISNU No. 163/SK/PP-LAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

Dengan demikian LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah memiliki wewenang secara hukum dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infak dari masyarakat.

LAZISNU Kabupaten Banyumas resmi didirikan pada tanggal 24 November 2014 di Gedung KBIH Al-Wardah Muslimat NU Banyumas. Lembaga ini diketuai langsung oleh Dr. H. Ridwan, M.Ag yang merupakan akademisi IAIN Purwokerto yang sekarang sudah berganti nama menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Pada awal berdiri masih bernama LAZISNU Purwokerto, akan tetapi seiring berjalannya waktu berubah menjadi LAZISNU Kabupaten Banyumas. Kemudian seiring berjalannya waktu nama itu juga berubah menjadi NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas, hal ini agar memperluas cakupan wilayah kerja dan dapat dikenal masyarakat luas.

Secara umum lembaga amil zakat mempunyai strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Begitu juga LAZISNU Kabupaten Banyumas telah memiliki strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dalam program pendistribusian zakat, LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki 4 program pilar, yaitu program kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan siaga bencana. Untuk menjalankan tugasnya LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki kantor di Jl. Raya Baturaden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto (LAZISNU BANYUMAS, 2022).

2. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Banyumas

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, shadaqah, CSR, dan dana social lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.

3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses kesehatan dan pendidikan yang layak.


c. Motto

“Zakat untuk Kesejahteraan Umat” (Sejarah, Visi & Misi, 2022)

3. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas

Struktur organisasi di LAZISNU Kabupaten Banyumas terdiri dari beberapa staff yang bekerja di dalamnya. Dari masing-masing jabatan mempunyai tugas dan tanggungjawab tersendiri sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Berikut ini jabatan atau struktur organisasi di dalam LAZISNU Kabupaten Banyumas:

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang diberi tugas untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap dewan pelaksana dalam menentukan kebijakan yang sesuai syariah. Dewan pengawas syariah memiliki hak untuk memberikan suatu masukan, saran terkait program yang dijalankan sesuai syariah.
- b. Dewan pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara yang memiliki wewenang dalam penetapan kebijakan umum, pngesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan manajemen.
- c. Divisi pengumpulan zakat bertugas untuk mengumpulkan atau menarik zakat. pengumpulan zakat dapat dilakukan secara *online* atau *offline* melalui zakat perorangan maupun dari lembaga.
- d. Divisi pendistribusian zakat bertugas untuk menyalurkan zakat kepada ashnaf zakat yang ada. Pendistribusian ini dapat melalui program yang sudah direncanakan.
- e. Dewan manajemen terdiri dari manajer, divisi program, divisi keuangan, staf keuangan, divisi administrasi dan media, dan keamanan kebersihan. Mereka yang biasa bertugas langsung di kantor. Manajer merupakan bagian dari dewan pelaksana untuk memimpin, mengkoordinasikan tiap divisi. Divisi program bertugas untuk merancang program baik untuk pengumpulan maupun pendistribusian.



4. Program Kerja LAZISNU Kabupaten Banyumas

Sebagai lembaga pengelola zakat LAZISNU mempunyai program unggulan yang dikenal dengan 4 Pilar Program LAZISNU. Program-program tersebut yaitu:

a. Program Pendidikan

1) Program Pendidikan Untuk Guru dan Siswa

Program pendidikan adalah layanan mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi. LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Perguruan Tinggi baik yang kurang mampu maupun yang berprestasi dan juga guru-guru bakti yang masih perlu perhatian dari pemerintah (Annual Report 2018, 2018: 4). Penyerahan bantuan dilakukan bekerjasama dengan madrasah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas. Adapun beasiswa untuk mahasiswa diberikan kepada mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), dan Universitas AMIKOM Purwokerto.

2) Program Infrastruktur Pendidikan

Selain bantuan uang tunai, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga memberikan bantuan infrastruktur pendidikan salah satunya yaitu bantuan pembangunan Gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto Tahap II (Annual Report 2019, 2019: 16).

3) Program Pendidikan Untuk Santri

Program Pendidikan LAZISNU Banyumas juga diberikan kepada santri-santri Tahfidzul Qur'an. Di tahun 2019 LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan beasiswa kepada 10 (sepuluh) santri Tahfidzul Qur'an selama 2 (dua) tahun. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000 kepada masing-masing santri untuk menunjang kebutuhan bulanan (Annual Report 2019, 2019: 16).

4) Pendidikan Untuk Guru Ngaji

Program pendidikan yang lain adalah pemberian bantuan dana kesejahteraan Guru TPQ dan MADIN. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama

dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Program tersebut berupa pemberian uang tunai kepada 50 Guru TPQ dan 50 Guru MADIN (Annual Report 2019, 2019: 16).

5) Program Madrasah Amil

Madrasah Amil adalah salah satu program pendidikan LAZISNU Kabupaten Banyumas yang diperuntukkan untuk kader- kader terbaik bangsa agar memiliki kecakapan dan kompeten dibidang pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di Indonesia (Annual Report 2019, 2019: 16).

6) Program Sosial Keagamaan

Program sosial keagamaan merupakan program penguatan nilai-nilai keagamaan pada diri seseorang agar menjadi insan kamil (Annual Report, 2019: 16). Salah satu program sosial keagamaan adalah Program qurban (Nusantara Berqurban). Program nusantara berqurban merupakan model penghimpunan dana sosial keagamaan yang diperuntukan untuk pelaksanaan ibadah qurban. Program qurban dilaksanakan berkerjasama dengan komunitas- komunitas tertentu khususnya warga NU. Manfaat qurban bersama NU CARE-LAZISNU pelaksanaan qurban lebih bermanfaat, tepat sasaran, sesuai syariat Islam dan dapat dipertanggungjawabkan (Annual Report 2020, 2020: 15).

b. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah bantuan peningkatan layanan kesehatan dan biaya pengobatan kepada yang membutuhkan secara gratis kepada masyarakat. LAZISNU Banyumas berkeinginan membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan kesehatan khususnya warga miskin yang tidak tercover BPJS. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan dapat meringankan beban masyarakat miskin (Annual Report 2018, 2018: 14).

Salah satu hasil dari program ini adalah *launching* mobil layanan umat atau ambulan dan pengobatan gratis diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemberian langsung dari pusat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat ketika memerlukan penggunaan mobil ambulan. Dan juga pemberian pengobatan gratis adalah sebagai nilai kemanusiaan. Bantuan ini berupa pemberian

pengobatan gratis untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Program pemberian bantuan dana kesehatan diberikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin tersalurnya dana zakat tepat sasara.

c. Program Ekonomi

Program ekonomi adalah program LAZISNU yang memberikan bantuan pembagunan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah, juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana yang bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan usaha mikro (Annual Report 2019, 2019: 8). Bentuk-bentuk dari program ekonomi antar lain:

1) Program Ekonomi Konsumtif

Program ekonomi yang bersifat konsumtif diantaranya yaitu pemberian bantuan uang tunai dan atau bahan pokok yang diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, dan dhuafa. Penyaluran bantuan uang tunai atau sembako dilakukan secara langsung dan melalui lembaga-lembaga lain (Annual Report 2019, 2019: 17).

2) Program Ekonomi Produktif

Program ekonomi di LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak hanya yang bersifat konsumtif, akan tetapi juga bersifat produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada Usaha Kecil Menengah. Program Ekonomi Produktif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan “bank harian”. Dan bagi mustahiq dianjurkan untuk menyisihkan setiap harinya untuk berinfaq di LAZISNU Banyumas (Annual Report 2019, 2019: 17).

3) Program NU Graha (Rumah NU)

Program “NU Graha” atau disebut juga dengan Rumah NU merupakan program bedah rumah. Program tersebut diperuntukkan untuk warga miskin yang sangat memprihatinkan. Di tahun 2019, LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan di 3 (tiga) titik yaitu Cilongok, Purwokerto Kidul, dan Ajibarang. Program tersebut bekerjasama dengan Pengurus Ranting NU dan MWCNU setempat (Annual Report 2019, 2019: 17). Program bantuan bedah rumah juga diberikan kepada Guru Non PNS, Non Sertifikasi dan pegawai non kependidikan

di Lingkungan LP Ma'arif NU Kabupaten Banyumas yang kondisi rumahnya termasuk kategori Rumah Tidak Layak Huni. Selain program bedah rumah, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga memberikan bantuan benah rumah (Annual Report 2020, 2020: 27).

d. Program Siaga Bencana

Program siaga bencana merupakan program LAZISNU yang fokus pada *rescue*, *recovery*, dan *development* (Annual Report 2019, 2019: 8). Pemberian bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada korban. LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan kepada korban bencana tidak hanya di wilayah kabupaten Banyumas saja, tetapi juga di luar wilayah Kabupaten Banyumas bahkan turut membantu dalam beberapa bencana yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia maupun luar negeri. LAZISNU Banyumas juga mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan donasi-donasi yang dikumpulkan oleh sekolah sekolah, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

B. Manajemen Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas

Kegiatan pendistribusian zakat adalah kegiatan penyaluran atau pemberian zakat kepada golongan yang berhak menerima. Dalam hal ini yang paling diprioritaskan adalah golongan fakir dan miskin karena keduanya yang sangat membutuhkan. Penyaluran dana zakat dilakukan secara produktif dan konsumtif. Penyaluran dengan cara produktif supaya *mustahiq* dapat lebih mandiri dan berusaha untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yang berasal dari dana zakat produktif. Penyaluran dengan cara konsumtif supaya membantu mereka bertahan hidup yang mungkin sudah tidak dapat bekerja.

Dalam menentukan *mustahiq* yang akan menerima dana zakat, pihak penyalur zakat dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan rapat antar divisi terlebih dahulu dengan mempertimbangkan pemohon yang masuk ataupun atas informasi dari pengurus. *Mustahiq* yang akan menerima zakat tentunya harus dari ashnaf yang ada 8. Selain ashnaf yang ada 8 akan diambilkan dari dana infak dan sedekah seperti untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Untuk

mendapatkan informasi *mustahiq*, LAZISNU Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti pemerintah desa, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Tujuannya agar dalam penentuan *mustahiq* tidak terjadi kekeliruan.

Dalam pendistribusian zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki 4 pilar program yang mana program ini juga ada pada LAZISNU pusat. Karena menjadi perpanjangan tangan dari LAZISNU pusat, maka program yang ada di cabang dalam hal ini kabupaten mengikuti program pusat. Salah satunya adalah program pendidikan. Program pendidikan ini bentuknya adalah bantuan pendidikan untuk mereka yang membutuhkan akan tetapi harus termasuk dalam salah satu dari delapan ashnaf. Karena program ini pada bidang pendidikan dan lembaga ini dibawah naungan NU maka sasaran pendistribusiannya untuk mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan yang dibawah NU seperti guru dan siswa di Lembaga Maarif NU. Selain berfokus pada program, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga mempertimbangkan dan menghitung dana zakat yang terkumpul agar tidak terjadi ketimpangan dana untuk program lainnya. Hal tersebut berdasarkan perkataan narasumber kami Imron Rosadi, S.Sy yaitu:

“Kalau untuk di LAZISNU Banyumas ada 4 pilar itu, tinggal nanti ini masuknya pada program apa. Tapi basisnya itu program apa dan sumber dananya. Sumber dana mana yang harus kita pakai, kalau dana zakat otomatis harus ashnaf, kalau infak itu umum yang penting *sabilul khoir*. Termasuk yang pengajuan-pengajuan, misal pengajuan bantuan tunggakan sekolah atau ada ornag yang tidak mampu bisa masuk dana zakat karena termasuk ashnaf. Terus kaya pembangunan masjid misalkan itu gak bisa dibiayai dana zakat, maka kita pakai dana infak. Kalau untuk program pendidikan itu karena kita/NU itu punya basis pendidikan yang besar, maka ya kita akan tassarufkan kepada siswa-siswanya yang termasuk ashnaf. Selain siswanya ada gurunya yang kita tassarufkan zakat (Rosadi I., 2022).

Telah diketahui bersama bahwa untuk menjalankan sebuah program dibutuhkan manajemen. Manajemen merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan program agar tujuannya dapat tercapai. Begitu pula dengan LAZISNU Kabupaten Banyumas telah menerapkan manajemen di setiap kinerja dan program. Pada program bantuan pendidikan ini LAZISNU Kabupaten Banyumas menerapkan fungsi manajemen mengikuti teori dari George R. Terry yaitu:

1. Perencanaan

Tahap pertama dalam manajemen adalah perencanaan. Perencanaan ini harus dilakukan agar program dapat terarah sesuai tujuan. Perencanaan yang dilakukan harus matang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di lapangan karena dapat berbeda dengan pelaksanaan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Perencanaan yang matang juga dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan melakukan rapat pembahasan pendistribusian zakat.

Rapat pendistribusian zakat melalui program pendidikan dilakukan sesuai dengan jangka periode pendistribusian zakat di bidang tersebut, yaitu berkisar antara empat bulan atau enam bulan sekali dan rapat pendistribusian zakat tersebut juga disesuaikan dengan dana zakat yang terkumpul. Rapat pendistribusian zakat dihadiri oleh divisi pendistribusian, divisi pengumpulan zakat, dan manajemen LAZISNU Kabupaten Banyumas. Dalam rapat tersebut membahas penyesuaian dana yang terkumpul dan sasaran yang akan diberi dalam bidang pendidikan. Penyesuaian dana bertujuan untuk mengetahui prosentase bagian untuk didistribusikan pada program pendidikan, sehingga jelas dana zakat untuk lembaga di bawah Ma'arif NU, perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas, dan pengajuan permohonan bantuan pendidikan.

Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan Wakil Sekretaris sekaligus Divisi Program dan Administrasi dan Umum Imron Rosadi, S.Sy yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya kira di lembaga-lembaga lain punya metode sendiri, kalau di LAZISNU itu kita biasanya rapat ada 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, kadang juga 3 bulan maksudnya tergantung posisi dana yang kita himpun. Namanya orang donasi itu kan apa ya namanya istilahnya itu sangat bergantung pada donator mas. Contohnya kemarin pada musim corona tahun 2020 atau 2021 yang lagi ramai corona mungkin banyak orang yang berzakat dan berdonasi, berarti kan tidak harus menunggu 3 bulan, 4 bulan. Atau kalau belum waktunya tasaruf, tapi kita punya dana maka ya kita tasarufkan saja. Secara prinsip tasaruf yang normal itu ya setiap hari mas. Ada pengajuan ke kantor, pengajuan tunggakan biaya sekolah ya nanti kita proses, kita ajukan ke pimpinan ini diACC apa tidak, misal diACC kita tasarufkan” (Rosadi, 2022).

Pada tahap perencanaan memang dilakukan rapat yang dihadiri semua anggota LAZISNU Kab Banyumas, akan tetapi yang membahas, merumuskan, menentukan kebijakan program adalah pengurus. Sedangkan bagian manajemen sebagai pelaksana hasil pembahasan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer LAZISNU Kabupaten Banyumas Bambang Sudaryanto.

“Oh ya tentu saja ada rapat. Kami di bagian manajemen kan bekerjanya berdasarkan hasil dari keputusan pengurus. Kita sebagai manajemen hanya pelaksana dari sebuah kebijakan, jadi sebelum program dilaksanakan itu dibicarakan dulu. Makanya dalam rapat itu menentukan bagian-bagian untuk lembaga yang zakat di sini sebesar 60%, kalau untuk perguruan tinggi itu menyesuaikan dananya paling tidak ada 50 mahasiswa yang menerima yaitu 25 UIN dan 25 lagi UNU. Di luar itu ada lagi loh yang sifatnya temporer yang istilahnya pengajuan-pengajuan masyarakatan yang bermula dari tidak mampu bayar pendidikan. Untuk rapat dihadiri oleh semua. Pengurus plus manajemen semuanya diundang, bahkan pada hal-hal tertentu dewan pengawas syariah malah kadang ikut. Cuma kehadiran ya tentu sesuai dengan masing-masing. Intinya seluruh komponen di LAZISNU pengurus dan manajemen masuk dalam rapat.” (Sudaryanto, 2022)

Pendistribusian zakat melalui program pendidikan merupakan pendistribusian yang memiliki porsi besar. Hal ini dikarenakan LAZISNU berada di bawah naungan NU yang memiliki basis pendidikan yang besar yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai aliyah yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Sasaran pendistribusian zakat tersebut ditujukan untuk siswa dan guru yang non-ASN yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Di luar lembaga ma'arif, zakat juga diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan atau berprestasi, seperti mahasiswa UNU Purwokerto, UIN Saizu Purwokerto. Akan tetapi porsi yang diberikan kepada selain *mustahiq* di lembaga ma'arif tidak sebesar yang berada di lembaga ma'arif.

“Kalau program pendidikan itu sangat besar ya mas. Kalau *njenengan* lihat di laporan keuangan dari tahun ke tahun porsi pendidikan itu sangat luar biasa. Karena NU itu punya basis sekolah yaitu ma'arif yang mempunyai sekian ratus saya juga kurang tau persis kayaknya 300an madrasah dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah. Di samping untuk siswanya, ada juga gurunya. Lah gurunya ini kan namanya swasta ya mas beda dengan negeri, kalau di madrasah gurunya banyak sekali yang belum ASN, belum tunjangan, dan lain-lain padahal mereka punya tugas yang sama, walaupun bantuan tersebut itu sangat tidak mencukupi, tapi setidaknya ada perhatian untuk guru-guru itu. Terus untuk pendidikan di luar ma'arif kita ada beasiswa, sebetulnya sih bukan beasiswa, ya bantuan

pendidikan lah untuk mahasiswa ada di UNU juga ada di UIN. Cuma nanti porsinya memang tidak banyak kisaran setahun 60 mahasiswa” (Rosadi, 2022).

2. Pengorganisasian

Tahap kedua adalah pengorganisasian program kerja. Pengorganisasian dilakukan supaya tugas-tugas yang telah direncanakan dapat dijalankan oleh anggota. Untuk pendistribusian zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas telah mempunyai divisi pendistribusian sendiri sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pengurus di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Setelah itu diajukan kepada pimpinan untuk persetujuan program. Selain pembentukan struktural organisasi, pengorganisasian juga diisi dengan kegiatan kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah di bawah Ma’arif NU, universitas di Kabupaten Banyumas, dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan pendistribusian zakat melalui bidang pendidikan dapat merata.

“Untuk tahap pengorganisasian kita itu mengadakan perkumpulan dari divisi terkait. Seperti divisi pengumpulan zakat, divisi pendistribusian, dan jajaran staf manajemen LAZISNU. Kita membahas program yang akan dilaksanakan, tidak hanya pendidikan tapi semua program. Terus diajukan ke pimpinan terkait program itu mau diACC apa tidak. Selain itu kita juga punya kerjasama, istilahnya bermitra dengan beberapa lembaga seperti lembaga pendidikan, universitas, dinsos dan lain-lain. Supaya pendistribusian ini bisa merata.” (Rosadi, 2022).

Pada tahap pengorganisasian memang sudah tidak membentuk adanya organisasi baru untuk pendistribusian, akan tetapi sudah ada bagiannya masing-masing. Hal tersebut juga diungkapkan oleh manajer LAZISNU Kabupaten Banyumas Bambang Sudaryanto.

“Kita sudah ada bidang-bidangnya. Kalau di LAZISNU itu ada divisi program dan divisi pengumpulan & pendistribusian, jadi intinya divisi program dan pendistribusian yang bekerja disitu. Jadi tidak dibentuk organisasi lagi, sudah ada memang.” (Sudaryanto, 2022)

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap yang terpenting karena pada tahap ini penyerahan dana zakat kepada *mustahiq*. Pada pelaksanaan pendistribusian zakat melalui program pendidikan ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu pendataan

calon penerima, penyeleksian data kriteria penerima zakat, dan penyerahan dana zakat.

Proses pendataan calon penerima dilakukan dengan meminta data siswa, guru, atau mahasiswa yang termasuk salah satu ashnaf zakat ke sekolah-sekolah di bawah Ma'arif NU dengan melampirkan dokumen pendukung. Langkah selanjutnya, data tersebut akan diseleksi untuk menentukan siapa yang benar-benar termasuk salah satu ashnaf zakat. Setelah penyeleksian penentuan penerima zakat, maka akan sekolah di bawah Ma'arif NU akan diberitahu siswa atau guru yang akan mendapatkan zakat melalui program bantuan pendidikan dan pihak sekolah akan diberi sejumlah dana zakat untuk dibagikan kepada penerima zakat di sekolah tersebut. Untuk sekolah atau perguruan tinggi yang mengumpulkan zakat para karyawannya dan menyalurkannya melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas akan dikembalikan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan prosentase pengembalian 60% dari zakat yang disetorkan dan 40% akan digunakan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas untuk program lainnya. Pengembalian dana sebesar 60% itu supaya diberikan kepada orang yang termasuk ashnaf di lembaga tersebut. Jika tidak ada ashnaf zakat maka tidak ada pengembalian dana zakat.

Jika dalam jenjang perguruan tinggi seperti UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan UNU Purwokerto akan diberitahu oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas untuk menyeleksi mahasiswanya untuk menerima dana zakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan. Dalam proses penyeleksiannya yang terpenting adalah termasuk ashnaf zakat dengan dilampirkan beberapa bukti-bukti yang disyaratkan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas bahwa dia termasuk ashnaf zakat seperti SKTM, fotocopy KTP, transkrip nilai dan lain sebagainya.

Pendistribusian zakat untuk bidang pendidikan juga dapat dilakukan apabila ada pengajuan individu dari masyarakat NU untuk membantu biaya pendidikan anaknya. Hal semacam ini nantinya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengaju seperti surat permohonan, fotocopy KTP KK orang tua, SKTM, rekomendasi ranting NU setempat, dan surat tunggakan sekolah. Setelah menenuhi persyaratan pemberkasan, pihak LAZISNU Kabupaten Banyumas akan mengonfirmasi kepada pihak sekolah terkait apakah sesuai dengan data pengaju

atau tidak. Jika sudah sesuai dan diACC maka tunggakan sekolah itu akan langsung dibayarkan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas. Tujuan langsung dibayarkan adalah untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat.

Hal ini diungkapkan oleh Imron Rosadi, S.Sy yang mengatakan sebagai berikut:

“Dana yang sudah kumpul nanti kita rapatkan dengan kepengurusan kemudian nanti kita putuskan disitu, ini untuk pendidikan berapa, nah nanti setelah ketahuan angkanya, sumbernya ini kan kita lagi bahas zakat ya mas, nanti kita bagi ke masing-masing sekolah ma'arif yang sudah kedata itu. Nanti dari sekian sekolah itu mengajukan ke kami, tidak mengajukan sih istilahnya mengambil dana ke kami untuk sekolah itu menentukan siapa-siapa yang mendapatkan. Itu sesuai dengan zakat yang sekolah itu setorkan. Kita kan sudah ada kerjasama dengan ma'arif itu ada pembagian 60% 40%, jadi dana yang disetorkan nanti semacam kita tassarufkan dalam tanda petik kita kembalikan itu 60%. Yang 60% itulah yang dibagi ke para *mustahiq* di sekolah itu dengan melampirkan data *mustahiq*. Mengapa kok ada semacam itu kayak uang dikembalikan? Sebenarnya bukan dikembalikan tapi tidak memindahkan zakat, kan ada dalam fiqih itu *naqlu zakat*. Padahal sana ada yang membutuhkan. Kalau yang regular itu yang pengajuan biasa pengajuan dari orang tua. Biasanya ada surat permohonan, fotocopy KTP KK, SKTM, rekomendasi ranting NU setempat, dan surat tunggakan sekolah. Dia harus melampirkan. Nanti kami konfirmasi dengan pihak sekolah benar apa tidak siswa ini alamat ini punya tunggakan sekian, jika benar dan kita ACC kita bayarkan ke pihak sekolah langsung, tidak melalui orangnya, supaya tidak disalahgunakan. Yang seharusnya bayar tunggakan sekolah malah untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang mahasiswa setiap tahun itu kita penetapan program pendidikan untuk S1 untuk sekian orang dengan dana sekian. Nanti kita surati UIN atau UNU untuk menyeleksi mahasiswa yang layak diberikan zakat yang disyaratkan dari LAZISNU yaitu termasuk ashnaf dengan melampirkan bukti-bukti yang kuat, SKTM, fotocopy KTP, nilai dan lain sebagainya” (Rosadi, 2022).

Sejalan dengan ungkapan di atas, pelaksanaan pendistribusian juga di tingkat manajemen yang bertugas untuk membuat daftar nama penerima yang disetorkan oleh sekolah atau perguruan tinggi, kemudian melakukan pembagian jumlah nominal yang akan diserahkan ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan di tingkat teknis bertugas menjalankan kegiatan karena sudah ada tim pendistribusi, program sudah dapat dijalankan dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan yang berhubungan dengan lembaga terkait. Hal tersebut diungkapkan juga oleh manajer LAZISNU Kabupaten Banyumas.

“Itu yang melaksanakan di tingkat manajemen ya membuat daftar nama penerima yang disetorkan oleh sekolah atau perguruan tinggi, kemudian pembagian jumlah untuk sekolah ini berapa, kampus ini berapa, jadi kita tidak menyeleksi data lagi sudah dari kampusnya yang nyeleksi kita tinggal menerima daftar nama penerima. Terus kalau yang melaksanakan di tingkat teknis sudah ada timnya, program sudah ada tinggal melaksanakan dan menentukan waktunya dan pelaksanaan teknisnya bagaimana itu berhubungan dengan lembaga terkait seperti tempatnya dimana siapa saja yang hadir. Contoh kemarin kita dan tim dating langsung ke UIN, dan lain-lain. Kalau untuk LP Maarif itu diberikan melalui sekolah dengan kita mengirimkan surat bahwa kita akan menyalurkan dana zakat” (Sudaryanto, 2022)

4. Pengawasan

Tahap terakhir dari manajemen adalah pengawasan. Dalam proses pengawasan LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan rapat evaluasi terhadap proses pendistribusian zakat pada program bantuan pendidikan. Pengawasan terhadap dana zakat yang didistribusikan dapat diawasi melalui laporan pertanggungjawaban dari lembaga penerima zakat yang telah membagikan zakat dari LAZISNU Kabupaten Banyumas. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan manajer LAZISNU Kabupaten Banyumas.

“Dari daftar penerima itu memberitahu kita nama-nama ini telah menerima dengan di tanda tangani, jadi kepala sekolah itu bertanggungjawab bahwa orang itulah yang menerima. Keberhasilan program tersebut tidak berdasarkan bahwa orang yang menerima itu menjadi kaya itu tidak ya, akan tetapi kami memandang itu berhasil kalau itu dapat meringankan beban tanggungan mereka, kalau sudah menerima terus dibayarkan berarti itu sudah meringankan beban dan itu program sudah berhasil menurut saya.” (Sudaryanto, 2022)


Untuk pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kementerian Agama yang di dalamnya ada auditor syariah. Lembaga tersebut yang dapat menyatakan program di LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan syariah atau belum. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga diawasi oleh dewan pengawas syariah yang ada di struktural LAZISNU Kabupaten Banyumas.

“Kita tentunya melakukan pengawasan terhadap dana zakat yang sudah diberikan melalui laporan pertanggungjawaban dari tiap lembaga penerima. Selain itu kami juga melakukan evaluasi sebagai acuan tahun berikutnya. Pengawasan itu juga dilakukan oleh kementerian yaitu Kementerian Agama,

disitu ada auditor syariah yang itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Kalau kita ya sebatas evaluasi yang mana disitu nanti ada dewan pengawas syariah. Tapi yang menyatakan ini ini sesuai syariah, ini sesuai dengan aturan harus lembaga yang punya kewenangan, yaitu Kementerian Agama” (Rosadi, 2022).

Jadi secara garis besar pendistribusian zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan teori George R. Terry yang terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun tahap perencanaan pada pendistribusian zakat melalui program pendidikan terdapat kegiatan rapat perencanaan program, penyesuaian dana zakat untuk program pendidikan, pendataan *mustahiq* rencana jangka waktu pemberian zakat. Pada tahap pengorganisasian terdapat kerjasama dengan beberapa lembaga terkait seperti sekolah yang di bawah Ma’arif NU dan perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas. Tahap pelaksanaan berisi kegiatan pelaksanaan pendataan calon penerima bantuan, penyeleksian data calon penerima bantuan, pendistribusian zakat kepada *mustahiq* yang terdiri dari siswa dan guru pada lembaga pendidikan di bawah Maarif NU dan jenjang perguruan tinggi. Tahap pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap program tersebut dan melakukan pengawasan melalui laporan pertanggungjawaban dari lembaga penerima zakat.

Selain itu, LAZISNU Kabupaten Banyumas mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sehingga dari tahun ke tahun penghimpunan dana zakat selalu meningkat. Akan tetapi dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari grafik penghimpunan zakat yang bersumber dari laporan tahunan LAZISNU Kabupaten Banyumas (Banyumas, 2021).



Berdasarkan grafik di atas bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dalam penghimpunan zakat yang dimulai dari tahun 2015 yang mencapai Rp. 146.087.500 hingga tahun 2021 mencapai Rp. 1.282.985.994. Peningkatan yang cukup signifikan walaupun pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 (Annual Report 2021, 2021).

Dalam penghimpunan zakat, LAZISNU Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan salah satunya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Universitas tersebut menyalurkan zakat para pegawainya, sehingga dari LAZISNU Kabupaten Banyumas akan mengembalikan dana zakat tersebut untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang ada di universitas tersebut. Berikut ini data *muzaki* dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Annual Report 2021, 2021).

| I. | NAMA MUZAKI | JUMLAH |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | A. Luthfi Hamidi, Dr. H. M.Ag | 2.400.000 |
| 2 | Ahmad Dahlan, S.Ag. M.SI | 1.200.000 |
| 3 | Akhmad Sangid, H. B.Ed, M.A | 400.000 |
| 4 | Ansori, KH. Dr., M.Ag | 1.200.000 |
| 5 | Arsam, M.SI | 600.000 |
| 6 | Astuti Istikaroh, S.Pd.I | 600.000 |
| 7 | Dewi Aryani, M.Pd.I | 900.000 |
| 8 | Dewi Laela Hilyatin, SE. M.SI | 1.800.000 |
| 9 | Donny Khoirul Aziz, M.Pd.I | 600.000 |
| 10 | Farichatul Maftuchah | 4.800.000 |
| 11 | Farrah Nuril Izza, Lc. MA | 2.400.000 |
| 12 | Fauzi, Dr. M.Ag | 600.000 |
| 13 | Fauziah, S.H.I | 1.200.000 |
| 14 | Finaul Jannah, S.Pd.I | 1.200.000 |
| 15 | Hartono, M.Si | 1.200.000 |
| 16 | Imam Baihaqi | 1.200.000 |

| I. | NAMA MUZAKI | JUMLAH |
|----|--------------------------------|-----------|
| 17 | Muskinul Fuad, Dr. M.Ag | 600.000 |
| 18 | Khoirul Amru Harahap, Lc. M.HI | 1.200.000 |
| 19 | Kholil L. Rochman, M.Si | 600.000 |
| 20 | Maria Ulpah, Dr., M.Si | 1.200.000 |
| 21 | Moch. Saefudin, SE | 480.000 |
| 22 | Moh. Roqib, Dr. H. M.Ag | 1.200.000 |
| 23 | MUGHNI LABIB, Drs., M.S.I | 1.200.000 |
| 24 | Mujibur Rohman, M.S.I | 1.200.000 |
| 25 | Mukhroji, H. S.Ag., M.SI | 1.200.000 |
| 26 | Munawir, S.Th.I, M.SI | 1.200.000 |
| 27 | Munjiatun, S.Pd.I | 1.200.000 |
| 28 | Munjin, Dr. M.Pd.I | 1.200.000 |
| 29 | Musta'in, Dr. M.SI | 600.000 |
| 30 | Naqiyah, Dr. Hj. M.Ag | 1.200.000 |
| 31 | Nasrudin, M.Ag | 1.200.000 |
| 32 | Nida Zulfa Wahyuni | 930.000 |

| I. | NAMA MUZAKI | JUMLAH |
|----|--------------------------------|-----------|
| 33 | Nur Afifatul Maulidah, S.E | 1.200.000 |
| 34 | Nur Azizah, M.SI | 1.200.000 |
| 35 | Pujiati, SE | 1.200.000 |
| 36 | Rahman Afandi, S.Ag. M.SI | 1.200.000 |
| 37 | Resti Susari, S.E | 600.000 |
| 38 | Ridwan, Dr. H. M.Ag | 2.400.000 |
| 39 | Riswati, Dra | 500.000 |
| 40 | Rofina Dienasari, S.H.I | 600.000 |
| 41 | Rohmad, Drs. H.M.Pd | 600.000 |
| 42 | Subur, Dr. M.Ag | 1.200.000 |
| 43 | Sulkhan Chakim, Dr. MM | 600.000 |
| 44 | Sumiarti, M.Ag | 1.200.000 |
| 45 | Sunhaji, Dr. H. M.Ag | 1.200.000 |
| 46 | Supani, Dr. MA | 1.800.000 |
| 47 | Suparjo, Dr. MA | 1.800.000 |
| 48 | Suwito NS, Dr. H. M.Ag | 1.800.000 |
| 49 | Tri Mulatsih Pudjileksani, S.H | 600.000 |
| 50 | Turyatin | 1.200.000 |

| I. | NAMA MUZAKI | JUMLAH |
|----|-------------------------------|-----------|
| 51 | Uswatun Khasanah | 390.000 |
| 52 | Vivi Arianti, SH. M.Hum | 1.800.000 |
| 53 | Zacky Nouval | 600.000 |
| 54 | Zaenal Abidin, Drs. M.Pd | 500.000 |
| 55 | Dr. TUTUK NINGSIH, S.Ag, M.Pd | 800.000 |
| 56 | YULIAN PURNAMA, S.Pd | 400.000 |
| 57 | ANIS NURUL PERDANTI | 400.000 |
| 58 | NURLAELI DESTIYANTI | 400.000 |

Tabel 3. Data Muzaki

Berikut ini data penerima zakat melalui program bantuan pendidikan dari LAZISNU Kabupaten Banyumas pada tahun 2022.

| No. | Nama | NIM | Jurusan | Fakultas |
|-----|-----------------------------------|--------------|---------|------------------|
| 1. | Erni Sulistiawati | 214110405072 | PGMI | FTIK |
| 2 | Dwi Aryanti | 214110102055 | KPI | FAKULTAS DAKWAH |
| 3 | Alfiana Hesti | 214110402097 | PAI | FTIK |
| 4 | Aisyah Puan Maharani | 214110402297 | PAI | FTIK |
| 5 | Fadilla Syahadati | 2017301092 | HES | FAKULTAS SYARIAH |
| 6 | Neli Agustina | 2017402211 | PAI | FTIK |
| 7 | Ana Aulia Hanifah | 2017503030 | SPI | FUAH |
| 8 | Dwi Intan Melati Putri | 2017407025 | TMA | FTIK |
| 9 | Nimas Ayu Septiani | 2017301002 | HES | FAKULTAS SYARIAH |
| 10 | Alya Awalinda | 214110201091 | ES | FEBI |
| 11 | Fina Dina Amani | 2017403035 | PBA | FTIK |
| 12 | Mely Nur Arifah | 214110201275 | ES | FEBI |
| 13 | Mella Farahdilah | 214110402155 | PAI | FTIK |
| 14 | Utari Sulistyaningsih | 2017301091 | HES | FAKULTAS SYARIAH |
| 15 | Rizki Nurul Aisya | 2017402234 | PAI | FTIK |
| 16 | Sintaul Ngulya | 214110405135 | PGMI | FTIK |
| 17 | Zahroh Chindy Putri Wahyuningtyas | 214110402110 | PAI | FTIK |
| 18 | Pristi Setya Islami | 1917501098 | IAT | FUAH |
| 19 | Khumaerotun Nisa | 2017301187 | HES | FAKULTAS SYARIAH |

| | | | | |
|----|------------------------|--------------|-------|------------------|
| 20 | Salsabila | 214110301169 | HES | FAKULTAS SYARIAH |
| 21 | Ela Laelaturomdani | 214110402328 | PAI | FTIK |
| 22 | Faninda Agustin | 214110402176 | PAI | FTIK |
| 23 | Hanifah Eka Febriyanti | 214110104043 | PMI | FAKULTAS DAKWAH |
| 24 | Nurlailafatin | 214110402220 | PAI | FTIK |
| 25 | Risma Nur Azizah | 2017406056 | PIAUD | FTIK |

Tabel 4. Data *Mustahiq*

Dari data *mustahiq* di atas mereka semua berasal dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang ditentukan mendapat bantuan biaya pendidikan. Nominal yang mereka terima masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000 yang diharapkan dapat meringankan dan membantu biaya kuliah mereka.

C. Analisis SWOT

1. Analisis SWOT Pendistribusian Zakat Melalui Program Bantuan Pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas

Analisis SWOT merupakan penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Berikut ini analisis SWOT dari pendistribusian zakat melalui program bantuan pendidikan di LAZISNU Kabupaten Banyumas.

- a. Kekuatan (*Strength*) merupakan kondisi internal organisasi yang berupa sumber daya, kompetensi, kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi. Kekuatan ini digunakan untuk menghadapi ancaman yang ada. Lazisnu Kabupate Banyumas memiliki kekuatan internal yang sudah teridentifikasi yaitu:
 - 1) Memiliki basis lembaga pendidikan yang banyak
 - 2) Mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya izin legal formal dari pemerintah

- 3) Lazisnu Kabupaten Banyumas merupakan satu-satunya lembaga zakat di bawah Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Banyumas yang diberi tugas untuk mengurus zakatnya masyarakat NU pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya
 - 4) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun lembaga ditunjukkan dengan adanya kerjasama dengan beberapa lembaga.
 - 5) Dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- b. Kelemahan (*Weakness*) merupakan kondisi internal organisasi yang mana kompetensi, kapabilitas, atau sumberdaya yang ada tidak dapat menangani peluang dan ancaman. Berikut identifikasi kelemahan yang ada:
- 1) Skala jangkauan jauh karena wilayah Kabupaten Banyumas begitu luas
 - 2) Kualitas sumberdaya manusia kurang
 - 3) Pemasaran secara digital kurang luas
- c. Peluang (*Opportunity*) merupakan kondisi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Identifikasi peluang yang dimiliki Lazisnu Kabupaten Banyumas adalah:
- 1) Banyak perusahaan yang mengeluarkan zakat para karyawannya melalui Lazisnu Kabupaten Banyumas
 - 2) Merupakan lembaga di bawah naungan NU sehingga sudah dikenal kalangan luas yang menyebabkan banyak para dermawan atau donatur yang menyisihkan hartanya melalui Lazisnu Kabupaten Banyumas
- d. Ancaman (*Threat*) merupakan kondisi eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Beberapa ancaman yang berpotensi menimbulkan kesulitan untuk Lazisnu adalah:
- 1) Persaingan semakin ketat dengan adanya organisasi-organisasi zakat yang mulai berdiri
 - 2) Munculnya inovasi baru dari organisasi zakat lain terkait pendistribusian
 - 3) Rendahnya minat masyarakat untuk berzakat melalui Lazisnu Kabupaten Banyumas

2. Matriks SWOT

Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada

pada Lazisnu Kabupaten Banyumas, maka selanjutnya menyusun matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan alat penting untuk membantu mengembangkan empat tipe strategi yang akan digunakan, yaitu perpaduan antara faktor internal dan eksternal. Adapun matriks SWOT sebagai berikut.

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> | <p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> |
| <p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> | <p style="text-align: center;">STRATEGI S-O (STRENGTH- OPPORTUNITIES):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja Pendistribusian. Kinerja pendistribusian yang telah dijalankan perlu adanya peningkatan baik dari segi inovasi maupun jumlah penerima sehingga dapat memunculkan daya tarik para muzaki untuk berzakat melalui Lazisnu. Di samping itu dengan meluasnya penerima zakat dapat memberikan manfaat luas kepada mereka yang membutuhkan selain dari data yang mustahik yang masuk ke Lazisnu Kabupaten Banyumas. | <p style="text-align: center;">STRATEGI W-O (WEAKNESS- OPPORTUNITIES):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan Dengan meningkatkan pelayanan baik manual maupun secara digitalisasi supaya muzaki mendapat kenyamanan dalam berzakat. Begitu pula terhadap penerima zakat harus dilayani dengan baik karena mereka yang berhak atas harta zakat tersebut. 2. Peningkatan SDM Perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia dengan cara kualifikasi amil atau sejenisnya. Sehingga orang yang masuk lembaga zakat benar-benar orang yang berkompeten di bidangnya. Selain itu perlu adanya dukungan dari atasan dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) pusat dan |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| | <p>2. Meningkatkan Promosi Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu adanya promosi yang lebih, baik berupa sosialisasi maupun kerjasama dengan banyak perusahaan atau lembaga. Dengan gencarnya promosi atau pengenalan lembaga ke masyarakat luas diharapkan dapat membangkitkan kesadaran berzakat melalui lembaga yang tersedia.</p> | <p>pemerintah baik material maupun non-material.</p> |
| <p>ANCAMAN (THREATS)</p> | <p>STRATEGI S-T (STRENGTH-THREAT):</p> <p>1. Meningkatkan Inovasi Pendistribusian Dengan adanya lembaga zakat di luar Nahdlatul Ulama ini menjadi persaingan tersendiri bagi Lazisnu Kabupaten Banyumas. Terlebih di Kabupaten Banyumas ini banyak organisasi masyarakat seperti NU. Maka perlu adanya inovasi dalam pendistribusian, supaya tidak monoton seperti itu saja setiap tahunnya.</p> <p>2. Menggerakkan Masyarakat NU dan umum agar berzakat di</p> | <p>STRATEGI W-T (WEAKNESS-THREAT):</p> <p>1. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Untuk memaksimalkan kinerja anggota, sarana dan prasarana perlu dijaga dan ditingkatkan agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Lazisnu Kab. Banyumas</p> <p>Kesadaran dari masyarakat NU dalam berzakat melalui Lazisnu sangat dibutuhkan karena banyak sedikitnya harta zakat yang terkumpul juga tergantung dari masyarakat NU sendiri yang berzakat. Begitu juga masyarakat di luar NU juga diharapkan dapat berzakat di Lazisnu sehingga lembaga ini tidak hanya menampung dari masyarakat NU saja tapi juga dari masyarakat pada umumnya.</p> | |
|--|--|--|

Tabel 5. Hasil analisis SWOT

Berdasarkan matriks SWOT, strategi-strategi tersebut dapat dikembangkan untuk kedepannya supaya dapat berkembang menyesuaikan zaman. Strategi yang dapat dikembangkan antara lain yaitu strategi S-O dengan melakukan pembaharuan strategi. Hal yang dapat dilakukan antara lain pengembangan program pendistribusian zakat dan mengencarkan digitalisasi. Kedua hal tersebut dilakukan karena zaman akan semakin maju dengan adanya kebudayaan baru dan teknologi yang semakin canggih. Metode digitalisasi dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, seperti pembayaran oleh *muzaki*, pembiayaan terhadap *mustahiq*, laporan kinerja dan keuangan, dan layanan digital lainnya.

Strategi W-O juga dapat dikembangkan untuk menghadapi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat dikembangkan dengan perekrutan amil zakat yang matang supaya sumberdaya manusia yang dimiliki lembaga tersebut berkualitas dalam melayani *muzaki* dan *mustahiq* serta mempunyai integritas tinggi untuk mengembangkan zakat. Selain itu kualitas

pelayanan dapat ditingkatkan sehingga *muzaki* atau *mustahiq* merasakan kenyamanan di Lazisnu Kabupaten Banyumas.

Strategi S-T juga dapat dikembangkan untuk kedepannya dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi yang dapat dikembangkan untuk kedepannya antara lain membuat inovasi terbaru untuk model pendistribusian di bidang pendidikan. Mungkin beberapa lembaga zakat melakukan pendistribusian dengan model bantuan atau beasiswa sekalipun, maka Lazisnu Kabupaten Banyumas dapat membuat program bantuan pendidikan atau beasiswa untuk melakukan penelitian tertentu. Selain itu hal yang dapat dikembangkan kedepannya untuk menggerakkan masyarakat NU dan masyarakat pada umumnya untuk sadar berzakat melalui Lazisnu Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan strategi membuat konten kreasi di media sosial yang berisi ajakan dan edukasi untuk berzakat melalui Lazisnu Kabupaten Banyumas.

Strategi W-T dapat dikembangkan kedepannya dengan meminimalisir kelemahan untuk menghadapi ancaman. Perlu adanya strategi tersendiri untuk menjalankan strategi W-T karena pada kondisi ini sebuah organisasi dalam posisi terendah. Strategi meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang dapat dikembangkan untuk kedepannya antara lain menjaga hubungan yang harmonis antar anggota, menjaga komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan semua elemen di Lazisnu Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada semua anggota atas kinerjanya, merefleksi dan menyegarkan semangat kinerja semua anggota.

Dengan demikian analisis dan matriks SWOT menjadikan sebuah organisasi dapat mempertimbangkan, menganalisis, dan membuat kebijakan terhadap organisasinya sendiri dan program yang akan dijalankan. Sehingga dengan demikian pimpinan dan anggotanya dapat membawa organisasinya menuju kesuksesan sesuai dengan tujuan organisasinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan rumusan masalah yang ada di bab 1 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen penyaluran zakat melalui program bantuan pendidikan di Lazisnu Kabupaten Banyumas berdasarkan teori George R. Terry terdiri atas *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pada tahap *planning* terdapat kegiatan rapat pendistribusian zakat yang di dalamnya terdapat pembagian tugas dan pemisahan dana yang akan didistribusikan untuk zakat. Pada tahap *organizing* terdapat kegiatan kerjasama dengan lembaga terkait seperti sekolah dan lain sebagainya. Pada tahap *actuating* terdapat kegiatan pendistribusian zakat yang didahului oleh penghitungan dana zakat untuk pendidikan dan pendataan penerima zakat yang akan diberi, selanjutnya akan didistribusikan kepada peorangan yang mengajukan atau kepada lembaga yang terdapat penerima zakat. Pada tahap *controlling* terdapat kegiatan evaluasi terhadap program pendistribusian zakat melalui bidang pendidikan yang diawasi oleh dewan pengawas syariah.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT ditemukan beberapa strategi yang dapat dikembangkan ke depan. Pada strategi S-O dapat dilakukan pengembangan strategi berupa pembaharuan pendistribusian dan mengencarkan digitalisasi. Digitalisasi dapat dilakukan untuk pembayaran zakat, pembiayaan, laporan keuangan dan layanan digital lainnya. Strategi W-O dapat dilakukan perekrutan calon amil yang memiliki kualitas dan skil untuk melayani *muzaki* dan *mustahiq* dengan baik dan memiliki integritas tinggi untuk mengembangkan zakat. Strategi S-T dapat dikembangkan dengan inovasi terbaru model pendistribusian di bidang pendidikan seperti beasiswa untuk penelitian dan sebagainya. Selain itu untuk menggerakkan masyarakat NU dan masyarakat umum dapat dilakukan dengan membuat konten kreasi di media sosial yang berisi ajakan dan edukasi untuk berzakat melalui Lazisnu Kabupaten Banyumas. Strategi W-T yang dapat

dikembangkan antara lain dengan memberikan penghargaan kepada semua anggota atas kinerjanya dan merefleksi dan menyegarkan semangat anggota.

B. Saran

1. Dalam pendistribusian zakat diharapkan dapat menggunakan analisis SWOT untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta menghadapi kelemahan dan ancaman dari luar sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk pendistribusian zakat.
2. Agar dapat bersaing dengan lembaga lain, diharapkan dapat mengembangkan inovasi baru dalam pelayanan, pengumpulan, pendistribusian zakat seperti digitalisasi.
3. Perlu adanya perekrutan amil yang berkompeten dibidang manajemen dan zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jāwī, A. A.-M. (2002). *Nihāyatu Al-Zain Fī Irsyādi Al-Mubtadiīn Syarh 'Alā Qurratil 'Ain Bi Muhimmāti Al-Dīn*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- (2021). *Annual Report 2021*. Banyumas: LAZISNU Kabupaten Banyumas.
- Aziz, F. A. (2012). *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Barkah, Q., Peny Cahaya Azwari, Saprida, & Zuul Fitriani Umari. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faishal Amin, HM. Bahrun Nizar, Luthfi Syarifullah, Khozinatul Asror, M. Munir, M. Mas'ud, . . . MY. Muhtadi. (2015). *Menyingkap Sejuta Masalah dalam Fath Al-Qarib*. Kediri: Anfa' Press.
- Firdausi, Z. H. (2018). Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat. *Az-Zarqa'*, 52-72.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Istiqomah, & Andriyanto, I. (2017). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 363-382.
- Jamil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Definisi, dan Konsepsi)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzaki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ. *Jurnal Al-'Adl*, 157-183.
- Makmun, M., & Muchammad Anwar Sadat. (2019). Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 166-184.
- Muchfaidzah, C., & Lailatus Sa'adah. (2021). *Manajemen Pemasaran NU Care LAZISNU*. Jombang: Penerbit LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah.
- Muslim, I. A. (n.d.). *Shahih Muslim*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Nurfuadi. (2012). *Profesionalisme Guru*. Purwokerto: STAIN Press.

- Qardawi, Y. (1987). *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Satatus dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahmah, S. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 13-26.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, 13-26.
- Riyanto, S., Azis, M. N., & Putera, A. R. (2021). *Analisis SWOT sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Rochim, A. (2015). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rosadi, I. (2022, Juni 7). Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Pendidikan. (N. Burhan, Interviewer)
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta: K-Media.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: Gramedia.
- Sejarah, Visi & Misi*. (2022, Agustus 8). Retrieved from LAZISNU Banyumas: <https://lazisnubanyumas.org/sejarah-visi-misi/>
- Setyaningsih, T. (2016). Sistem Penentuan Penerima Beasiswa Mahasiswa Berdasar Sistem Penunjang Keputusan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik Univrsitas Darma Persada*, 83-93.
- Sidiq, U., & Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sudaryanto, B. (2022, Juni 7). Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Zakat Melalui Pendidikan. (N. Burhan, Interviewer)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, 162-175.

Zain, I. A. (2016). *FATHUL QARIB 3 Bahasa*. Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu.



Lampiran 1 Hasil Wawancara

A. Manajer LAZISNU Kabupaten Banyumas

1. Identitas Diri

- a. Nama : Bambang Sudaryanto
- b. Jabatan : Manajer LAZISNU Kabupaten Banyumas

2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- a. Pada tahap perencanaan apa saja yang dilakukan oleh LAZISNU Banyumas?

Jawaban:

“Oh ya tentu saja ada rapat. Kami di bagian manajemen kan bekerjanya berdasarkan hasil dari keputusan pengurus. Kita sebagai manajemen hanya pelaksana dari sebuah kebijakan, jadi sebelum program dilaksanakan itu dibicarakan dulu. Makanya dalam rapat itu menentukan bagian-bagian untuk lembaga yang zakat di sini sebesar 60%, kalau untuk perguruan tinggi itu menyesuaikan dananya paling tidak ada 50 mahasiswa yang menerima yaitu 25 UIN dan 25 lagi UNU. Di luar itu ada lagi loh yang sifatnya temporer yang istilahnya pengajuan-pengajuan masyarakat yang bermula dari tidak mampu bayar pendidikan. Untuk rapat dihadiri oleh semua. Pengurus plus manajemen semuanya diundang, bahkan pada hal-hal tertentu dewan pengawas syariah malah kadang ikut. Cuma kehadiran ya tentu sesuai dengan masing-masing. Intinya seluruh komponen di LAZISNU pengurus dan manajemen masuk dalam rapat.”

- b. Bagaimana proses tahap pengorganisasian?

Jawaban:

“Kita sudah ada bidang-bidangnya. Kalau di LAZISNU itu ada divisi program dan divisi pengumpulan & pendistribusian, jadi intinya divisi program dan pendistribusian yang bekerja disitu. Jadi tidak dibentuk organisasi lagi, sudah ada memang. Dan untuk kerjasama atau istilahnya MoU dengan LP Maarif juga sudah lama terjalin, dengan perguruan tinggi juga seperti UIN dan UNU.”

- c. Bagaimana pelaksanaan dari pendistribusian melalui program pendidikan?

Jawaban:

“Itu yang melaksanakan di tingkat manajemen ya membuat daftar nama penerima yang disetorkan oleh sekolah atau perguruan tinggi, kemudian pembagian jumlah untuk sekolah ini berapa, kampus ini berapa, jadi kita tidak menyeleksi data lagi sudah dari kampusnya yang nyeleksi kita tinggal menerima daftar nama penerima. Terus kalau yang melaksanakan di tingkat teknis sudah ada timnya, program sudah ada tinggal melaksanakan dan menentukan waktunya dan pelaksanaan teknisnya bagaimana itu berhubungan dengan lembaga terkait seperti tempatnya dimana siapa saja yang hadir. Contoh kemarin kita dan tim datang langsung ke UIN, dan lain-lain. Kalau untuk LP Maarif itu diberikan melalui sekolah dengan kita mengirimkan surat bahwa kita akan menyalurkan dana zakat”

- d. Bagaimana pengawasan terhadap pendistribusian tersebut?

Jawaban:

“Dari daftar penerima itu memberitahu kita nama-nama ini telah menerima dengan di tanda tangani, jadi kepala sekolah itu bertanggungjawab bahwa orang

itulah yang menerima. Keberhasilan program tersebut tidak berdasarkan bahwa orang yang menerima itu menjadi kaya itu tidak ya, akan tetapi kami memandang itu berhasil kalau itu dapat meringankan beban tanggungan mereka, kalau sudah menerima terus dibayarkan berarti itu sudah meringankan beban dan itu program sudah berhasil menurut saya.”

B. Divisi Administrasi dan Umum LAZISNU Kabupaten Banyumas

1. Identitas Diri

- a. Nama : Imron Rosadi, S. Sy
- b. Jabatan : Divisi Administrasi dan Umum LAZISNU Kab. Banyumas

2. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

- a. Bagaimana gambaran umum program dan pengelolaan dana yang masuk?

Jawaban:

“Kalau untuk di LAZISNU Banyumas ada 4 pilar itu, tinggal nanti ini masuknya pada program apa. Tapi basisnya itu program apa dan sumber dananya. Sumber dana mana yang harus kita pakai, kalau dana zakat otomatis harus ashnaf, kalau infak itu umum yang penting *sabilul khoir*. Termasuk yang pengajuan-pengajuan, misal pengajuan bantuan tunggakan sekolah atau ada ornag yang tidak mampu bisa masuk dana zakat karena termasuk ashnaf. Terus kaya pembangunan masjid misalkan itu gak bisa dibiayai dana zakat, maka kita pakai dana infak. Kalau untuk program pendidikan itu karena kita/NU itu punya basis pendidikan yang besar, maka ya kita akan tasarufkan kepada siswa-siswanya yang termasuk ashnaf. Selain siswanya ada gurunya yang kita tasarufkan zakat”

- b. Bagaimana tahap perencanaan dari program bantuan pendidikan?

Jawaban:

“Saya kira di lembaga-lembaga lain punya metode sendiri, kalau di LAZISNU itu kita biasanya rapat ada 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, kadang juga 3 bulan maksudnya tergantung posisi dana yang kita himpun. Namanya orang donasi itu kan apa ya namanya istilahnya itu sangat bergantung pada donator mas. Contohnya kemarin pada musim corona tahun 2020 atau 2021 yang lagi ramai corona mungkin banyak orang yang berzakat dan berdonasi, berarti kan tidak harus menunggu 3 bulan, 4 bulan. Atau kalau belum waktunya tasaruf, tapi kita punya dana maka ya kita tasarufkan saja. Secara prinsip tasaruf yang normal itu ya setiap hari mas. Ada pengajuan ke kantor, pengajuan tunggakan biaya sekolah ya nanti kita proses, kita ajukan ke pimpinan ini diACC apa tidak, misal diACC kita tasarufkan”

“Kalau program pendidikan itu sangat besar ya mas. Kalau *njenengan* lihat di laporan keuangan dari tahun ke tahun porsi pendidikan itu sangat luar biasa. Karena NU itu punya basis sekolah yaitu ma’arif yang mempunyai sekian ratus saya juga kurang tau persis kayaknya 300an madrasah dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah. Di samping untuk siswanya, ada juga gurunya. Lah gurunya ini kan namanya swasta ya mas beda dengan negeri, kalau di madrasah gurunya banyak sekali yang belum ASN, belum tunjangan, dan lain-lain padahal mereka punya tugas yang sama, walaupun bantuan tersebut itu sangat tidak mencukupi, tapi setidaknya ada perhatian untuk guru-guru itu. Terus untuk pendidikan di luar ma’arif kita ada beasiswa, sebetulnya sih bukan beasiswa, ya bantuan

pendidikan lah untuk mahasiswa ada di UNU juga ada di UIN. Cuma nanti porsinya memang tidak banyak kisaran setahun 60 mahasiswa”

- c. Bagaimana tahap pengorganisasian untuk program bantuan pendidikan?

Jawaban:

“Untuk tahap pengorganisasian kita itu mengadakan perkumpulan dari divisi terkait. Seperti divisi pengumpulan zakat, divisi pendistribusian, dan jajaran staff manajemen LAZISNU. Kita membahas program yang akan dilaksanakan, tidak hanya pendidikan tapi semua program. Terus diajukan ke pimpinan terkait program itu mau diACC apa tidak. Selain itu kita juga punya kerjasama, istilahnya bermitra dengan beberapa lembaga seperti lembaga pendidikan, universitas, dinsos dan lain-lain. Supaya pendistribusian ini bisa merata.”

- d. Bagaimana tahap pelaksanaan yang dilakukan pada program bantuan pendidikan?

Jawaban:

“Dana yang sudah kumpul nanti kita rapatkan dengan kepengurusan kemudian nanti kita putuskan disitu, ini untuk pendidikan berapa, nah nanti setelah ketahuan angkanya, sumbernya ini kan kita lagi bahas zakat ya mas, nanti kita bagi ke masing-masing sekolah ma'arif yang sudah kedata itu. Nanti dari sekian sekolah itu mengajukan ke kami, tidak mengajukan sih istilahnya mengambil dana ke kami untuk sekolah itu menentukan siapa-siapa yang mendapatkan. Itu sesuai dengan zakat yang sekolah itu setorkan. Kita kan sudah ada kerjasama dengan ma'arif itu ada pembagian 60% 40%, jadi dana yang disetorkan nanti semacam kita tasarufkan dalam tanda petik kita kembalikan itu 60%. Yang 60% itulah yang dibagi ke para *mustahiq* di sekolah itu dengan melampirkan data *mustahiq*. Mengapa kok ada semacam itu kayak uang dikembalikan? Sebenarnya bukan dikembalikan tapi tidak memindahkan zakat, kan ada dalam fiqih itu *naqlu zakat*. Padahal sana ada yang membutuhkan. Kalau yang regular itu yang pengajuan biasa pengajuan dari orang tua. Biasanya ada surat permohonan, fotocopy KTP KK, SKTM, rekomendasi ranting NU setempat, dan surat tunggakan sekolah. Dia harus melampirkan. Nanti kami konfirmasi dengan pihak sekolah benar apa tidak siswa ini alamat ini punya tunggakan sekian, jika benar dan kita ACC kita bayarkan ke pihak sekolah langsung, tidak melalui orangnya, supaya tidak disalahgunakan. Yang seharusnya bayar tunggakan sekolah malah untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang mahasiswa setiap tahun itu kita penetapan program pendidikan untuk S1 untuk sekian orang dengan dana sekian. Nanti kita surati UIN atau UNU untuk menyeleksi mahasiswa yang layak diberikan zakat yang disyaratkan dari LAZISNU yaitu termasuk ashnaf dengan melampirkan bukti-bukti yang kuat, SKTM, fotocopy KTP, nilai dan lain sebagainya”

- e. Bagaimana tahap pengawasan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas terhadap program yang telah dilaksanakan?

Jawaban:

“Kita tentunya melakukan pengawasan terhadap dana zakat yang sudah diberikan melalui laporan pertanggungjawaban dari tiap lembaga penerima. Selain itu kami juga melakukan evaluasi sebagai acuan tahun berikutnya. Pengawasan itu juga dilakukan oleh kementerian yaitu Kementerian Agama,

disitu ada auditor syariah yang itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Kalau kita ya sebatas evaluasi yang mana disitu nanti ada dewan pengawas syariah. Tapi yang menyatakan ini ini sesuai syariah, ini sesuai dengan aturan harus lembaga yang punya kewenangan, yaitu Kementerian Agama”



Lampiran 2

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN
No. 20/ UP/ LAZISNU-BMS/ IX/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRON ROSADI
 Jabatan : DIVISI ADM & UMUM LAZISNU KAB. BANYUMAS
 Alamat : Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini;

Nama : NURUL BURHAN
 NIM : 1717204036
 Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PT/ Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
 Alamat : DESA BINANGUN RT.02/RW.09 KEC. BANTASARI KAB. CILACAP
 Judul Penelitian : MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN -
 PENDIDIKAN DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

Telah melakukan observasi di NU CARE-LAZISNU KAB. BANYUMAS pada tanggal 19 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 September 2021

NU CARE – LAZISNU
 KABUPATEN BANYUMAS

IMRON ROSADI
 Divisi Administrasi dan Umum

Ket.

1. Sdr. NURUL BURHAN
2. Arsip.

**LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
 UPZIS NU CARE-LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Office: Jl. Raya Baturraden Barat **Amira TH.** No. 12 PURWOKERTO Telp. (0281) 7773414
 Email : lazisnupurwokerto@gmail.com
 Website : http://lazisnubanyumas.org

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Burhan
NIM : 1717204036
Program Studi : Manajemen Zakat Wakaf
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Desember 1998
Alamat : Desa Binangun RT/RW.02/09, Kec. Bantarsari,
Kab. Cilacap, Jawa Tengah
Nama Ayah : Misrun
Nama Ibu : Siti Maryam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. RA Al-Firdaus Binangun, tahun lulus 2005
 - b. MI Al-Muttaqin Binangun, tahun lulus 2011
 - c. MTs N Kawunganten, tahun lulus 2014
 - d. MAN Majenang, tahun lulus 2017
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Al-Muttaqin Binangun
 - b. Ponpes Pembangunan Miftahul Huda Cigaru 1 Majenang
 - c. Ponpes Al-Hidayah Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah
2. Pondok ZAWA

Purwokerto, 04 November 2022



Nurul Burhan
NIM. 1717204036